

MATERI BIMBINGAN UJIAN
AMATIR RADIO

Radio Regulation dan Peraturan Pemerintah



ORARI DAERAH DKI JAKARTA
Bidang Organisasi 2006

KATA PENGANTAR

Materi ini disusun untuk para calon anggota amatir dalam menghadapi ujian masuk dan ujian kenaikan tingkat kecakapan amatir radio, khususnya pada mata ujian peraturan radio. Materi ini bisa digunakan sebagai referensi ringkas bagi para amatir radio dan sangat dianjurkan memiliki copy edisi lengkap KEPMEN 49 / 2002.

Materi berikut disusun berdasarkan Radio Regulation dan kepmen 49 /2002. Materi diringkaskan tanpa mengurangi inti peraturan dengan menghilangkan ketentuan-ketentuan yang tidak berkaitan langsung dengan calon anggota amatir, misalnya dalam hal tata cara penyelenggaraan ujian, syarat meluluskan calon dan lain sebagainya.

Materi disusun ulang sehingga berurutan mulai dari proses masuknya calon, ujian kecakapan, syarat kenaikan tingkat anggota, persyaratan teknis, pendirian stasiun, tatacara melakukan komunikasi hingga terakhir mengenai ketentuan sanksi, lampiran-lampiran serta contoh soal-soal.

Jakarta 15 Nopember 2005

Bidang Organisasi ORARI daerah DKI Jakarta 2004-2009

Catatan: Materi ini telah diperiksa beberapa kali, akan tetapi bisa saja terjadi kesalahan yang terlewatkan. Mohon diberikan masukan dan sampaikan via email ke yb0djh@gmail.com (April 2006)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DEFINISI.....	3
A RADIO REGULATION.....	4
I MUKADIMAH.....	4
II DEFINISI AMATIR OLEH ITU.....	5
III PASAL 25 DINAS-DINAS AMATIR.....	5
B PERIZINAN AMATIR RADIO DI INDONESIA.....	7
I SKKAR.....	7
II IAR.....	8
III IPPRA.....	9
IV KENAIKAN TINGKAT.....	9
V IZIN KHUSUS.....	10
C PERSYARATAN TEKNIK.....	11
I DAYA PANCAR.....	11
II PENANDAAN LEBAR BAND.....	11
III PENANDAAN JENIS EMISI.....	12
IV PEMBAGIAN BAND DAN KELAS EMISINYA.....	13
V TOLERANSI FREKUENSI.....	15
VI SPURIOUS.....	15
D KOMUNIKASI DIGITAL.....	16
E PENDIRIAN STASIUN AMATIR.....	17
I PENGGUNAAN STASIUN.....	17
II PENDIRIAN ANTENA.....	17
III JUMLAH RADIO.....	17
IV KELENGKAPAN STASIUN.....	17
V STASIUN DIOPERASIKAN OLEH AR LAIN.....	18
F PRIORITAS DAN LARANGAN.....	19
I PRIORITAS.....	19
II LARANGAN.....	19
G TATA CARA BERKOMUNIKASI.....	20
I BAHASA.....	20
II PENYEBUTAN NAMA PANGGILAN.....	20
III ALOKASI NAMA PANGGILAN.....	20
IV LOKASI MEMANCAR.....	21
V KOMUNIKASI WAJIB DICATAT.....	21
VI PETUNJUK PRAKTIS TATA CARA BERKOMUNIKASI.....	22
H PENGAWASAN DAN PERAN AR.....	34
I PENGAWASAN.....	34
II PERAN DALAM PENGAWASAN.....	34
III PENGAWASAN ADMINISTRATIF.....	34
I SANKSI-SANKSI.....	36
I SANKSI DAN PENCABUTAN.....	36
II KARENA ORGANISASI TERLARANG.....	36
III SANKSI OLEH PERUNDANGAN.....	36
J LAMPIRAN.....	37
I ALOKASI CALL SIGN.....	37
II KODE Q (Q-Code).....	38
K LATIHAN SOAL.....	43

DEFINISI

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat, peruntukan dan pengoperasiannya yang bersifat khusus;
- (2) Komunikasi Radio adalah kegiatan telekomunikasi dengan perantara gelombang radio, yang mencakup transmisi, emisi dan atau penerimaan dari gelombang-gelombang radio untuk tujuan telekomunikasi tertentu;
- (3) Komunikasi Amatir Radio adalah komunikasi radio untuk tujuan penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio;
- (4) Kegiatan Amatir Radio adalah kegiatan latihan diri, saling berkomunikasi dan menyelidiki teknik radio yang diselenggarakan oleh para Amatir Radio;
- (5) Amatir Radio adalah setiap orang yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan Amatir Radio;
- (6) Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar dan atau pesawat penerima termasuk perlengkapannya, yang diperlukan di satu tempat/lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio;
- (7) Stasiun Radio Amatir adalah stasiun radio yang dibuat sendiri dengan cara menggabungkan atau merakit perangkat radio amatir yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan Amatir Radio;
- (8) Perangkat Radio Amatir adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio;
- (9) Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio (SKKAR) adalah bukti bahwa seseorang telah lulus ujian kecakapan amatir radio;
- (10) Izin Amatir Radio (IAR) adalah hak untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio amatir dan menggunakan frekuensi amatir radio;
- (11) Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPRA) adalah hak yang diberikan untuk menguasai perangkat radio amatir;
- (12) Ujian amatir radio adalah ujian negara bagi Calon Amatir Radio dan atau Amatir Radio guna menetapkan tingkat kecakapannya;
- (13) Organisasi Amatir Radio adalah Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI);
- (14) Stasiun Tetap adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang hanya dapat dioperasikan pada lokasi tetap tertentu;
- (15) Stasiun Bergerak adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang dapat dioperasikan dalam keadaan bergerak dan tetap;
- (16) Stasiun Jinjing adalah Stasiun Radio Amatir yang dapat dioperasikan dengan dijinjing;
- (17) Tanda Panggilan (Callsign) adalah identifikasi bagi Amatir Radio / Stasiun Radio Amatir;
- (18) Pihak ketiga (third party) adalah pihak/orang lain yang bukan Amatir Radio atau bukan pemilik IAR dan atau setiap orang yang tidak berhak dan atau tidak memiliki Izin untuk mengoperasikan Stasiun Radio Amatir;
- (19) Berita pihak ketiga adalah berita yang berasal dari orang lain yang bukan Amatir Radio atau bukan pemilik IAR atau ditujukan kepada orang tersebut;

A RADIO REGULATION

ITU (International Telecommunication Union) mengatur sumber daya frekwensi radio dunia dalam bentuk Radio Regulation yang harus ditaati oleh pengguna sumber daya ini seluruh dunia.

Sebelum membahas lebih jauh berikut adalah preamble (mukadimah) dari Radio Regulation yang diterbitkan oleh ITU:

I MUKADIMAH

0.1 Peraturan-peraturan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini:

0.2 Negara anggota harus berusaha untuk membatasi jumlah frekuensi dan spektrum yang digunakan seminimum mungkin untuk menjamin servis-servis yang dibutuhkan bekerja secara memuaskan. Untuk mencapai hal tersebut, negara anggota harus berusaha menerapkan kemajuan teknik terkini sesegera mungkin (No.15 Konstitusi Himpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992).

0.3 Dalam menggunakan pita frekuensi untuk servis-servis radio, negara anggota harus menyadari bahwa frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner adalah sumber daya alam terbatas dan harus digunakan secara rasional, efisien dan ekonomis, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini, sehingga negara-negara atau kelompok dari negara dapat memiliki akses yang sama kepada kedua sumber daya alam tersebut, dengan memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang dan situasi geografis negaranegara tertentu (No. 196 dari Konstitusi).

0.4 Seluruh stasiun, apapun kegunaannya, harus didirikan dan dioperasikan sedemikian sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada servis atau komunikasi radio dari negara lain atau badan penyelenggara yang diakui, atau badan penyelenggara lain yang telah diberi izin yang menyelenggarakan servis radio, dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Peraturan ini (No. 197 dari Konstitusi).

0.5 Dengan suatu pandangan untuk memenuhi tujuan dari Himpunan Telekomunikasi Internasional yang ditetapkan di dalam Artikel 1 dari Konstitusi, Peraturan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

0.6 memudahkan akses yang sama dan penggunaan rasional dari sumber daya alam spectrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner;

0.7 menjamin ketersediaan dan perlindungan dari gangguan yang merugikan terhadap frekuensi yang diperuntukan untuk tujuan marabahaya dan keselamatan;

0.8 membantu di dalam pencegahan dan pemecahan kasus gangguan yang merugikan antar servis radio dari administrasi yang berbeda;

0.9 mendorong pengoperasian seluruh servis komunikasi radio secara efektif dan efisien;

0.10 menyediakan untuk dan, di mana dibutuhkan, mengatur suatu aplikasi teknologi komunikasi radio baru.

0.11 Penerapan ketentuan-ketentuan Peraturan ini oleh Himpunan Telekomunikasi Internasional tidak mengandung suatu ekspresi dari suatu pendapat apapun dari bagian Himpunan mengenai kedaulatan atau status hukum dari suatu negara, teritori atau daerah geografis.

Dari preample (mukadimah) Radio regulation tersebut, ITU yang bernggotakan negara-negara seluruh dunia sepakat untuk mengatur sumber daya frekwensi:

1. Bahwa sumber daya frekwensi adalah terbatas, sehingga perlu dibatasi
2. Mengajukan untuk memanfaatkan teknologi yang efisien dalam penggunaan sumber daya frekwensi
3. Tidak saling mengganggu
4. Mengamankan penggunaan frekwensi marabahaya
5. Mengatur penerapan teknologi baru dengan penggunaan frekwensi

II DEFINISI AMATIR OLEH ITU

1.56 Dinas Amatir: Suatu dinas komunikasi radio untuk tujuan melatih diri sendiri, saling berkomunikasi dan penyelidikan teknis yang dilakukan oleh para amatir, yaitu mereka yang telah mendapat izin dan berminat dalam bidang teknik radio semata-mata untuk tujuan pribadi tanpa tujuan komersial.

1.57 Dinas Amatir Satelit: Suatu dinas komunikasi radio yang menggunakan stasiun ruang angkasa pada satelit-satelit bumi untuk tujuan yang sama dengan tujuan dinas amatir.

III PASAL 25 DINAS-DINAS AMATIR

Bagian I – Dinas amatir

25.1 § 1 Komunikasi radio antara stasiun-stasiun amatir dari negara-negara yang berbeda akan diperbolehkan kecuali administrasi dari salah satu negara yang bersangkutan telah melakukan notifikasi bahwa negara tersebut keberatan terhadap komunikasi radio dimaksud. (WRC-03)

25.2 § 2 1) Transmisi-transmisi antara stasiun-stasiun amatir dari negara-negara yang berbeda harus dibatasi kepada komunikasi sekali-kali untuk tujuan-tujuan dinas amatir, sebagaimana ditentukan dalam No. 1.56 dan untuk menandai kembali karakter personal. (WRC-03)

25.2A 1bis) Transmisi-transmisi antara stasiun-stasiun amatir dari negaranegara yang berbeda tidak boleh dikodekan untuk tujuan mengaburkan pengertiannya, kecuali untuk sinyal-sinyal kontrol yang dipertukarkan antara stasiun-stasiun pengendali bumi dan stasiun-stasiun ruang angkasa dalam dinas amatir-satelit. (WRC-03)

25.3 2) Stasiun-stasiun amatir dapat digunakan untuk mentransmisikan komunikasi-komunikasi internasional atas nama pihak-pihak ketiga hanya dalam kasus darurat atau penanggulangan marabahaya. Suatu administrasi dapat menentukan berlakunya ketentuan ini kepada stasiun amatir menurut ketentuan hukumnya. (WRC-03)

25.5 § 3 1) Administrasi-administrasi akan menentukan apakah perlu atau tidaknya seseorang yang sedang mengajukan suatu izin untuk mengoperasikan stasiun amatir harus mendemonstrasikan kemampuan untuk mengirim dan menerima teks-teks dalam sinyal-sinyal kode Morse. (WRC-03)

25.6 2) Administrasi-administrasi akan memeriksa kualifikasi operasional dan teknik setiap orang yang mengingikan untuk mengoperasikan stasiun amatir. Panduan untuk standar-standar kompetensi dapat ditemukan dalam versi terakhir dari Rekomendasi ITU-R M.1544. (WRC-03)

25.7 § 4 Maksimum daya dari stasiun-stasiun amatir harus ditetapkan oleh administrasi-administrasi bersangkutan. (WRC-03)

25.8 § 5 1) Seluruh Pasal-pasal terkait dan ketentuan-ketentuan dari Konstitusi, Konvensi dan Peraturan-peraturan ini akan berlaku kepada stasiun-stasiun amatir. (WRC-03)

25.9 2) Selama menjalankan transmisi-transmisinya, stasiun-stasiun amatir harus memancarkan tanda panggilnya dalam interval-interval pendek.

25.9A Administrasi-administrasi dianjurkan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk membolehkan stasiun-stasiun amatir untuk menyiapkan untuk dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan komunikasi dalam mendukung pemulihan bencana. (WRC-03)

25.9B Suatu administrasi dapat menentukan apakah akan mengizinkan atau tidak seseorang yang telah diberi suatu izin untuk mengoperasikan stasiun amatir oleh administrasi lain untuk mengoperasikan stasiun amatir oleh administrasi lain untuk mengoperasikan stasiun amatir, ketika orang tersebut sementara waktu berada dalam teritori administrasi tersebut, tunduk kepada kondisi-kondisi atau batasan-batasan sedemikian yang dapat berlaku. (WRC-03)

Bagian II – Dinas amatir-satelit

25.10 § 6 Ketentuan-ketentuan Bagian I dari Pasal ini akan berlaku sama, sepanjang sesuai, kepada dinas amatir-satelit.

25.11 § 7 Administrasi-administrasi yang memberi izin stasiun-stasiun ruang angkasa dalam dinas amatir-satelit harus menjamin bahwa stasiun-stasiun pengendali bumi yang memadai harus didirikan sebelum peluncuran untuk menjamin bahwa setiap interferensi yang merugikan dari suatu stasiun dalam dinas amatir-satelit dapat dihentikan dengan segera (lihat No.22.1). (WRC-03)

B PERIZINAN AMATIR RADIO DI INDONESIA

I SKKAR

Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio (SKKAR) bentuk AR-12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan ini, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur, yang terdiri dari 4 (empat) tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat Pemula;
- b. Tingkat Siaga;
- c. Tingkat Penggalang;
- d. Tingkat Penegak.

Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR Tingkat Pemula :

- a. Memahami Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mengetahui tentang peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan kegiatan Amatir Radio;
- c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (*Radio Regulations*) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio;
- d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi radio yang dialokasikan untuk kegiatan Amatir Radio dan pengetahuan teknik elektronika radio.

Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR Tingkat Siaga :

- a. Memahami Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mengetahui tentang peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan kegiatan Amatir Radio;
- c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (*Radio Regulations*) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio;
- d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi radio yang dialokasikan untuk kegiatan Amatir Radio dan pengetahuan teknik elektronika radio;
- e. Dapat mengirim dan menerima kode morse internasional dengan kecepatan 5 (lima) perkataan dalam 1 (satu) menit.

Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR Tingkat Penggalang :

- a. Memahami Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mengetahui tentang peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan kegiatan Amatir Radio;
- c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (*Radio Regulations*) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio;
- d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi radio yang dialokasikan untuk kegiatan Amatir Radio dan pengetahuan teknik elektronika radio;
- e. Dapat mengirim dan menerima kode morse internasional dengan kecepatan 8 (delapan) perkataan dalam 1 (satu) menit;
- f. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR Tingkat Penegak :

- a. Memahami Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mengetahui tentang peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan kegiatan Amatir Radio;
- c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (*Radio Regulations*) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio;
- d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi radio yang dialokasikan untuk kegiatan Amatir Radio dan pengetahuan teknik elektronika radio;

- e. Dapat mengirim dan menerima kode morse internasional dengan kecepatan 12 (dua belas) perkataan dalam 1 (satu) menit;
- f. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Untuk membuktikan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, maka yang bersangkutan diharuskan mengikuti dan lulus ujian kecakapan yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas Provinsi.

Calon Amatir Radio untuk Tingkat Siaga yang telah memiliki Sertifikat Operator Radio Terbatas dan Sertifikat Operator Radio Umum yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal, dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio

Calon Amatir Radio untuk Tingkat Penggalang yang telah memiliki Sertifikat Radio Elektronika Kelas II dan Sertifikat Radio Elektronika Kelas I yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal, dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio

II IAR

Kegiatan Amatir radio dilaksanakan berdasarkan Izin Amatir Radio yang selanjutnya disebut IAR. Setiap pemilik IAR wajib menjadi anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).

Alamat Stasiun Radio Amatir harus sama dengan alamat pemilik IAR. Seorang Amatir Radio hanya diizinkan memiliki 1 (satu) tanda panggilan (Call Sign).

Permohonan Izin Amatir Radio dapat diajukan oleh setiap orang berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun. Permohonan IAR diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi dengan surat permohonan izin dengan melampirkan dokumen yang diperlukan¹.

IAR yang sudah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan dalam jangka 6 (enam) bulan setelah habis masa berlakunya, maka tanda panggilannya (*call sign*) gugur dan dapat diberikan kepada pemohon izin baru.

Warga Negara Asing dapat melaksanakan kegiatan Amatir Radio di Indonesia dengan syarat telah mendapatkan izin Amatir Radio dari negara asal. Kegiatan Amatir Radio oleh Warga Negara Asing di Indonesia berdasarkan azas timbal balik (*Reciprocal Agreement*), dan harus sesuai dengan tingkatannya.

IAR dikeluarkan menurut tingkatan dan masa lakunya adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Pemula 2 (dua) tahun;
- b. Tingkat Siaga 3 (tiga) tahun;
- c. Tingkat Penggalang 5 (lima) tahun;
- d. Tingkat Penegak 5 (lima) tahun.

Amatir Radio yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dapat diberikan IAR berlaku seumur hidup, dan memenuhi persyaratan².

1

1. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
2. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian setempat, khusus bagi anggota TNI/Polri yang masih dinas aktif SKKB cukup dari kesatuan masing-masing;
3. Rekaman SKKAR yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atau ijazah Radio Elektronika dan Operator Radio yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
4. Pas photo terbaru dengan ukuran 2 x 3 sebanyak 5 (lima) lembar;
5. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua bagi mereka yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun.

2

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki IAR, IPPRA, dan SKKAR yang masih berlaku;
3. Telah menjadi anggota ORARI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
4. Berprestasi dan berkondite baik dengan rekomendasi dari ORARI Daerah.

III IPPRA

IPPRA diterbitkan untuk setiap pemancar dan mempunyai masa laku sama dengan masa laku IAR-nya. IPPRA tidak berlaku lagi apabila pemancar tersebut telah diadakan perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin semula. Penggunaan hasil rakitan/modifikasi alat dan perangkat Amatir Radio wajib mendapatkan IPPRA terlebih dahulu.

Permohonan IPPRA diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan surat permohonan izin bentuk AR-5 dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan³

IV KENAIKAN TINGKAT

Siaga menjadi Penggalang

Anggota ORARI yang telah menyandang atau melakukan kegiatan di tingkat Siaga dapat mengajukan ujian kenaikan tingkat ke tingkat yang lebih tinggi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah mendapatkan IAR terakhir dan yang bersangkutan telah terbukti memiliki potensi untuk naik tingkat sesuai kriteria sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan monitor sebagai SWL (short wave listener) dengan cara memonitor suatu komunikasi radio (nasional/internasional) mencatat kedalam Log-Book, mengirimkan kartu SWL dan menerima kartu konfirmasi komunikasi (kartu QSL);
- b. Melakukan kegiatan komunikasi nasional, dengan menggunakan gelombang dan kelas emisi yang diizinkan sesuai tingkatnya, mencatat kedalam Log-Book, mengirimkan kartu QSL dan menerima kartu QSL dari stasiun lawan;
- c. Mengikuti kegiatan ORARI dan memperoleh 4 (empat) buah piagam kegiatan;
- d. Jumlah kartu QSL yang harus dikumpulkan adalah 40 (empat puluh) buah dengan rincian sebagai berikut :
 1. 25 (dua puluh lima) buah kartu QSL Amatir Radio Nasional sedikitnya dari 5 (lima) Daerah;
 2. 15 (lima belas) buah kartu QSL Amatir Radio Internasional.

Penggalang menjadi Penegak

Anggota ORARI yang telah menyandang atau melakukan kegiatan di Tingkat Penggalang dapat mengajukan ujian kenaikan tingkat ke tingkat yang lebih tinggi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah mendapatkan IAR terakhir dan yang bersangkutan telah terbukti memiliki potensi untuk naik tingkat sesuai kriteria sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan monitor sebagai SWL (short wave listener) dengan cara memonitor suatu komunikasi amatir radio (nasional/internasional) mencatat kedalam Log-Book, mengirimkan kartu SWL dan menerima konfirmasi kartu QSL;
- b. Melakukan kegiatan komunikasi dengan stasiun amatir radio nasional maupun internasional dengan menggunakan gelombang dan kelas emisi yang diizinkan sesuai tingkatnya, mencatat kedalam Log-Book, mengirimkan kartu QSL dan menerima konfirmasi kartu QSL dari stasiun lawan;
- c. Mengikuti kegiatan ORARI dan memperoleh 8 (delapan) buah piagam kegiatan;
- d. Jumlah kartu QSL yang harus dikumpulkan adalah 50 (lima puluh) buah meliputi sekurang-kurangnya 15 (lima belas) negara dari 3 (tiga) benua, termasuk Indonesia.

3

1. Bentuk AR-8 yang telah diisi dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Skema dan data teknik lengkap pemancar atau brosur yang memuat spesifikasi teknis stasiun pemancar;
3. Rekaman IAR.

V IZIN KHUSUS

Dalam hal kegiatan Amatir Radio untuk keperluan Organisasi, pembinaan Amatir Radio dan pengembangan serta eksperimen dapat diberikan Izin Khusus.

Izin Khusus dapat diberikan untuk mendirikan :

- a. Stasiun Radio Amatir untuk kegiatan ORARI;
- b. Stasiun Radio Amatir Pengulang (repeater);
- c. Stasiun Radio Amatir untuk eksperimen khusus, yaitu Stasiun Radio Amatir yang membutuhkan daya pancar sangat tinggi, bersifat jangka pendek dan hasilnya wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan bentuk AR-11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Keputusan ini yang memuat antara lain : antena, perangkat, propagasi, dll.
- d. Stasiun Radio Amatir yang berfungsi sebagai rambu radio;
- e. Stasiun Radio Amatir lapangan untuk bantuan komunikasi atas Instruksi Direktur Jenderal.

Hak yang diberikan bagi Izin Khusus yang diperuntukkan bagi Stasiun Radio Amatir untuk kegiatan organisasi diatur sebagai berikut :

- a. Yang diperlukan untuk komunikasi dan sarana berlatih antar ORARI dan anggota di dalam 1 (satu) provinsi, hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada Tingkat Penggalang.
- b. Yang diperlukan untuk komunikasi dan sarana berlatih dalam komunikasi jarak jauh yang bersifat Internasional hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada Tingkat Penegak.

Stasiun Radio Amatir untuk kegiatan organisasi dapat dipergunakan oleh anggota Pramuka yang belum memiliki IAR hanya pada waktu diadakan kegiatan Jambore di Udara Nasional maupun Internasional.

Hak-hak Izin Khusus yang diberikan kepada Stasiun Radio Amatir Pengulang (*Repeater*) dan Rambu Radio disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Hak-hak Izin Khusus yang diberikan bagi Stasiun Radio Amatir Lapangan, hanya bersifat sementara dan tidak dibenarkan menjadi Stasiun Tetap, baik untuk uji coba lapangan maupun untuk penanggulangan keadaan darurat dan dukungan komunikasi yang bukan penanggulangan keadaan darurat atas Instruksi Direktur Jenderal.

C PERSYARATAN TEKNIK

Pemilik IAR harus mengetahui persyaratan teknik alat dan perangkat stasiun radio.

Pemilik IAR harus mampu membuktikan bahwa pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancarnya tidak melebihi batas-batas band frekuensi untuk Dinas Amatir dan daya pancar serta lebar band frekuensi radio yang diperlukan tidak melebihi ketentuan yang berlaku.


I DAYA PANCAR

Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi setiap tingkatan Amatir Radio adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Pemula : 10 watt;
- b. Tingkat Siaga :
 1. pada band frekuensi radio dibawah 30 MHz, 10 Watt;
 2. pada band frekuensi radio diatas 30 MHz, 30 Watt.
- c. Tingkat Penggalang :
 1. pada band frekuensi radio dibawah 30 MHz, 150 Watt;
 2. pada band frekuensi radio diatas 30 MHz, 75 Watt.
- d. Tingkat Penegak :
 1. pada band frekuensi radio dibawah 30 MHz, 500 Watt;
 2. pada band frekuensi radio diatas 30 MHz, 180 Watt.

II PENANDAAN LEBAR BAND

Cara penandaan suatu kelas emisi dinyatakan dengan deretan lebar band yang diperlukan dan suatu kode yang menunjukkan jenis emisinya. Lebar band dinyatakan dalam 4 (empat) karakter dan jenis emisi dinyatakan dalam 3 (tiga) karakter, dengan susunan sebagai berikut



Penandaan lebar band (karakter 1 sampai dengan 4)

Lebar band dinyatakan dalam 4 karakter yang terdiri atas 3 angka dan satu huruf, Huruf tersebut menggantikan posisi koma, desimal dan menunjukkan satuan band dengan ketentuan karakter pertama tidak boleh angka nol, huruf K, M atau G

Pembagian satuan sebagai berikut :


- a. Antara 0,001 s/d 999 Hz harus dinyatakan dalam Hz (huruf H)
- b. Antara 1,00 s/d 999 KHz harus dinyatakan dalam KHz (huruf K)
- c. Antara 1,00 s/d 999 MHz harus dinyatakan dalam MHz (huruf M)
- d. Antara 1,00 s/d 999 GHz harus dinyatakan dalam GHz (huruf G)

Contoh :

200 Hz	ditulis	200H
2,2 Khz	ditulis	2K20
16 Khz	ditulis	16K0
3 Khz	ditulis	3K00

III PENANDAAN JENIS EMISI

Penandaan Jenis Emisi (karakter 5 sampai dengan 7). Penandaan jenis emisi dinyatakan dalam 3 (tiga) karakter.



Penjelasan:

1. Karakter ke - 5 dinyatakan oleh satu huruf yang menunjukkan sistim modulasi yang dipergunakan.
2. Karakter ke - 6 dinyatakan oleh satu angka yang menunjukkan jenis signal permodulasi
3. Karakter ke - 7 dinyatakan oleh satu huruf yang menunjukkan jenis informasi yang ditransmisikan

Berikut ini adalah penandaan jenis emisi beserta artinya,

- A1A Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio (suara)
- A1B Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio
- A2A Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi amplitudo, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi amplitudo
- A2B Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi amplitudo, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi amplitudo
- A3E Telephoni dengan Band samping ganda (DSB)
- A3C Pancaran Facsimile
- F1A Telegraphi dengan cara mengontrol pergeseran frekuensi tanpa menggunakan modulasi frekuensi audio
- F1B Telegraphi otomatis dengan cara mengontrol pergeseran frekuensi tanpa menggunakan modulasi frekuensi audio, satu dari dua frekuensi yang dipancarkan pada saat tertentu
- F2A Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi frekuensi
- F2B Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi frekuensi
- F3C Pancaran Faksimile dengan modulasi frekuensi
- F3E Telephoni dengan modulasi frekuensi
- G1A Telegraphi dengan cara mengontrol perubahan fasa tanpa menggunakan frekuensi audio
- G1B Telegraphi otomatis dengan cara mengontrol perubahan fasa tanpa menggunakan frekuensi audio
- G2B Telegraphi dengan cara mengontrol perubahan fasa dengan menggunakan frekuensi audio
- G3E Telephoni dengan frekuensi fasa
- H3E Telephoni dengan band samping tunggal (SSB) dengan gelombang pembawa penuh pada modulasi amplitudo
- J3E Telephoni dengan band samping tunggal (SSB) dengan gelombang pembawa yang sebagian besar dikurangi
- R3E Telephoni dengan band samping tunggal (SSB) dengan gelombang pembawa yang dikurangi

IV PEMBAGIAN BAND DAN KELAS EMISINYA

Band frekuensi kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan pada Tingkat Pemula, Tingkat Siaga, Tingkat Penggalang dan Tingkat Penegak sebagaimana tercantum dalam Tabel-tabel berikut, angka-angka yang dimaksud pada kolom catatan adalah sebagai berikut

- a. Angka 2) menyatakan band frekuensi ini dipergunakan bersama dengan Dinas Radio lain dengan status yang sama (primer) baik di Indonesia maupun di Region 3;
- b. Angka 3) menyatakan band frekuensi ini dipergunakan bersama dengan Dinas Radio lain dimana Dinas Radio Amatir berstatus sekunder terhadap Dinas Radio lain tersebut, yang berarti bahwa stasiun Radio Amatir :
 1. tidak boleh mengganggu stasiun radio lain yang berstatus primer di dalam band frekuensi ini; dan
 2. tidak mendapat proteksi terhadap kemungkinan gangguan dari stasiun radio lain tersebut.

Untuk band frekuensi yang digunakan bersama dengan Dinas Radio lain, perencanaan penggunaan pita frekuensi radio tersebut dikoordinasikan bersama antara Ditjen dengan ORARI.

Tabel 1 Band Plan dan Kelas Emisi tingkat PEMULA

Band Frekuensi Dalam MHz	Kelas emisi dan lebar band maksimum	Catatan
VHF :		
144,00 - 145,80	3KOOR3E, 3KOOJ3E, 3KOOH3E, 16KOF3E	
146,00 - 148,00	- s d a -	2)
UHF :		
430,000 - 435,000	16KOF2A, 16KOF2B, 16KOF3E	3)
438,000 - 440,000	16KOF3E	3)

Tabel 2 Band Plan dan Kelas Emisi tingkat SIAGA

Band Frekuensi Dalam MHz	Kelas emisi dan lebar band maksimum	Catatan
HF :		
3,500 - 3,900	200HA1A, 2K20A2A, 3KOOR3E, 3KOOJ3E	2)
7,000 - 7,035	200HA1A, 2K20A2	
21,000 - 21,100	- s d a -	
28,000 - 28,400	- s d a -	
VHF :		
144,000 - 145,800	3KOOR3E, 3KOOJ3E, 3KOOH3E, 16KOF3E	
146,000 - 148,000	1K29F1A, 16KOF2A, 16KOF2B, 16KOF3E	2)
UHF :		
430,000 - 435,000	16KOF2A, 16KOF2B, 16KOF3E	3)
438,000 - 440,000	16KOF3E	3)

Tabel 3 Band Plan dan Kelas Emisi tingkat PENGGALANG

Band	Frekuensi dalam MHz		Catatan
MF	1,800	- 2,000	2)
HF	3,500	- 3,900	2)
	7,000	- 7,100	
	21,000	- 21,450	
	28,000	- 29,700	
VHF	50	- 54	
	144	- 148	
UHF	430	- 440	3)
	1.240	- 1.298	
	2.300	- 2.450	
SHF	3.300	- 3.500	3)
	5.650	- 5.850	
	10.000	- 10.500	
	24.000	- 24.050	
	24.050	- 24.250	
EHF	47.000	- 47.200	3)
	75.500	- 76.000	
	76.000	- 81.000	
	142.000	- 144.000	
	144.000	- 149.000	
	241.000	- 248.000	
	248.000	- 250.000	

Tabel 4 Band Plan dan Kelas Emisi tingkat PENEGAK

Band	Frekuensi dalam MHz		Catatan
MF	1,800	- 2,000	2)
HF	3,500	- 3,900	2)
	7,000	- 7,100	
	10,100	- 10,150	
	14,000	- 14,350	
	18,068	- 18,168	
	21,000	- 21,450	
	24,890	- 24,990	
	28,000	- 29,700	
VHF	50	- 54	
	144	- 148	
UHF	430	- 440	3)
	1.240	- 1.298	
	2.300	- 2.450	
SHF	3.300	- 3.500	3)
	5.650	- 5.850	
	10.000	- 10.500	
	24.000	- 24.050	
	24.050	- 24.250	
EHF	47.000	- 47.200	3)
	75.500	- 76.000	
	76.000	- 81.000	
	142.000	- 144.000	
	144.000	- 149.000	
	241.000	- 248.000	
	248.000	- 250.000	

V TOLERANSI FREKUENSI

Toleransi frekuensi adalah pergeseran maksimum yang diperbolehkan bagi frekuensi tengah dari band frekuensi yang diduduki oleh suatu emisi terhadap frekuensi yang seharusnya diduduki oleh emisi tersebut.

Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi :

- a. 100 Hz untuk frekuensi kerja dibawah 30 MHz;
- b. 5×10^{-6} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz;
- c. 5×10^{-5} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz;
- d. Bagi frekuensi kerja di atas 3 GHz, disesuaikan dengan kemampuan teknologi yang berlaku.

VI SPURIOUS

Emisi tersebar adalah emisi dari suatu frekuensi radio yang muncul diluar lebar band yang diperlukan, yang levelnya dapat dikurangi tanpa mempengaruhi penyaluran informasi yang bersangkutan.

Emisi tersebar tersebut harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman sebagai berikut :

- a. Pada frekuensi radio kerja dibawah 30 MHz :
 1. Bagi daya pancar dibawah 100 milliwatt, emisi tersebar nya harus ditekankan paling sedikit 40 dB;
 2. Bagi daya pancar antara 100 milliwatt sampai dengan 1 watt, emisi tersebar nya tidak boleh melebihi 10 microwatt;
 3. Bagi daya pancar lebih dari 1 watt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit 50 dB dan besarnya tidak boleh melebihi 1 milliwatt.
- b. Pada frekuensi radio kerja diatas 30 MHz :
 1. Bagi daya pancar dibawah 10 watt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit 60 dB;
 2. Bagi daya pancar yang melebihi 10 watt besarnya emisi tersebar terukur tidak boleh melebihi 10 micro watt.

D KOMUNIKASI DIGITAL

Komunikasi digital dengan menggunakan kode-kode digital dapat diizinkan untuk komunikasi Amatir Radio.

Kode-kode digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat digunakan untuk komunikasi radio teleprinter, teleponi, faksimile, televisi, atau komunikasi untuk mengontrol stasiun Radio Amatir, model-model elektronika atau objek-objek lain yang dapat dikendalikan dengan menggunakan komputer, dan/atau beberapa jenis komunikasi jaringan data (*Communication data network*) termasuk didalamnya "*packet switching system*" asalkan kode-kode digital itu tidak digunakan untuk tujuan lain kecuali hanya untuk komunikasi biasa seperti yang tercantum dalam Keputusan ini.

Kecepatan kirim (*sending rate*) ditentukan dalam "*baud*" yaitu interval waktu pendek (dalam detik) yang terjadi antara perubahan status pancaran "*mark dan space*" (+ - atau *on off*) termasuk didalamnya perubahan emisi, amplitudo, frekuensi, fasa atau kombinasi dari semuanya, sebagaimana dimaksud berikut ini :

- a. Sesuai dengan penggunaan kode-kode digital untuk semua pita frekuensi Amatir Radio yang mempunyai klasifikasi emisi F1B dan G1B ditetapkan batasan kecepatan kirim sebagai berikut :
 1. Kecepatan kirim pada pita frekuensi radio dibawah 28,5 MHz tidak melebihi 300 baud (AFSK, F1E) dan 1200 baud (PSK, G1B);
 2. Untuk pita frekuensi antara 28,5- 50 MHz tidak melebihi 1200 baud;
 3. Untuk pita frekuensi antara 50 - 430 MHz tidak melebihi 19,6 kilobaud;
 4. Untuk pita frekuensi diatas 430 MHz tidak melebihi 56 kilobaud;
 5. Apabila emisi A2B, F1B, P2B, G1B dan G2B digunakan pada pita frekuensi dibawah 50 MHz, maka AFSK-nya (perbedaan antara "*mark dan space*") tidak boleh melebihi 1KHz;
 6. Apabila emisi A2B, F1B, F2B, G1B dan G2B digunakan pada pita frekuensi diatas 50 MHz, maka AFSK-nya (perbedaan antara "*mark dan space*") dapat menggunakan batasan kecepatan kirim sesuai yang ditentukan untuk pita frekuensi yang dimaksud, atau kelebaran AFSK 1 KHz atau yang terbesar.
- b. Kode-kode digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a yang dapat dipergunakan yaitu :
 1. Internasional Telegraph Alphabet Number 2 (BOUDOT), atau saluran (Channel) dengan 5 stop-unit dengan pulsa data (start-stop) kode teleprinter;
 2. American Standard Code for Information Interchange (ASCII); satu saluran dengan 7 (8-error checking) stop-unit kode teleprinter sesuai ketentuan dari American National Standard Institute (ANSI);
 3. Rekomendasi CCIR Nomor 476-2 dan 476-3 yaitu Amateur Teletype Over Radio (AMTOR) mode-A dan mode-B.

E PENDIRIAN STASIUN AMATIR

I PENGGUNAAN STASIUN

Stasiun Radio Amatir hanya boleh digunakan untuk :

- a. Latih diri dalam bidang teknik radio;
- b. Saling komunikasi antar stasiun Radio Amatir;
- c. Penyelidikan teknik radio;
- d. Penyampaian berita-berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia serta harta benda.

Dalam berkomunikasi sebagaimana dimaksud di atas dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemilik IAR tingkat Pemula hanya diizinkan untuk hubungan dalam negeri (nasional) dan dilarang untuk hubungan luar negeri (internasional).
- b. Pemilik IAR tingkat Siaga diizinkan untuk hubungan dalam negeri (nasional) dan khusus untuk hubungan luar negeri (internasional), dibatasi hanya dengan menggunakan kode morse;
- c. Pemilik IAR Tingkat Penggalang dan Penegak diizinkan untuk hubungan dalam negeri (nasional) dan luar negeri (internasional).

II PENDIRIAN ANTENA

Amatir Radio diperbolehkan untuk mendirikan dan mempergunakan setiap jenis sistem antena yang diperlukan dengan memperhatikan keamanan dan keserasian lingkungan sekitarnya.

Tinggi maksimum antena ditambah dengan menara penyangga tidak boleh lebih dari 25 meter dari permukaan tanah, sedangkan bila penyangga antena akan diletakkan di atas puncak bangunan yang tinggi, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi membangun antena dari Instansi yang berwenang.

Bagi Amatir Radio yang mendirikan stasiun Radio Amatir di sekitar stasiun radio pantai/bandar udara, apabila akan mendirikan antena wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam keselamatan pelayaran/penerbangan.

Untuk mendirikan sistem antena di dalam wilayah stasiun radio pantai/ bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin pejabat yang berwenang di bidang kepelabuhanan / kebandarudaraan.

III JUMLAH RADIO

Seorang Amatir Radio dapat memiliki jumlah perangkat Radio Amatir sebagai berikut :

- a. Tingkat Pemula sebanyak-banyaknya 3 (tiga) perangkat;
- b. Tingkat Siaga sebanyak-banyaknya 6 (enam) perangkat;
- c. Tingkat Penggalang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) perangkat;
- d. Tingkat Penegak sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) perangkat.

IV KELENGKAPAN STASIUN

Pemilik IAR diwajibkan :

- a. Memasang dan melekatkan papan nama dan atau sticker tanda pengenal di tempat lokasi Stasiun Amatir Radio, baik tetap maupun bergerak;
- b. Memperlihatkan IAR dan IPPRA asli kepada petugas pemeriksa;

- c. Memiliki dan mengisi Buku Log atas seluruh kegiatan Amatir Radio.

Bentuk dan ukuran papan nama dan atau sticker tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada butir a di atas (tercantum dalam Lampiran XXII) adalah seperti berikut ini :

STASIUN RADIO AMATIR TETAP dengan ketentuan :

- a. Bentuk empat persegi panjang
- b. Ukuran 50x20Cm
- c. Huruf balok berdiri
- d. Warna dasar coklat tulisan putih
- e. Ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dari luar/jalan



STASIUN AMATIR RADIO BERGERAK / JINJING berupa sticker dengan ketentuan :

- a. Bentuk empat persegi panjang
- b. Ukuran 15 x 6Cm
- c. Huruf balok berdiri
- d. Warna dasar coklat tulisan putih
- e. Ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat



V STASIUN DIOPERASIKAN OLEH AR LAIN

Stasiun Radio Amatir dengan seizin pemiliknya dapat digunakan oleh Amatir Radio lainnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai IAR yang dimilikinya.

F PRIORITAS DAN LARANGAN

I PRIORITAS

Setiap Amatir Radio wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian informasi penting yang menyangkut:

- a. Keamanan negara;
- b. Keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
- c. Bencana alam;
- d. Marabahaya; dan atau
- e. Wabah penyakit.

II LARANGAN

Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk :

- a. Berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan stasiun lain yang bukan stasiun Radio Amatir;
- b. Memancarkan siaran berita, nyanyian, musik, radio dan atau televisi;
- c. Memancarkan atau menerima berita dengan mempergunakan bahasa sandi dan atau peralatan pengubah audio;
- d. Disambungkan dengan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
- e. Memancarkan berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar;
- f. Memancarkan dan menerima berita yang bersifat komersial dan atau memperoleh imbalan jasa;
- g. Memancarkan dan menerima berita bagi pihak ketiga (Third Party) kecuali berita-berita marabahaya (seperti pada Pasal 47 ayat (1) huruf d);
- h. Memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan;
- i. Memancarkan berita yang bersifat politik, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum.

Stasiun Radio Amatir atau perangkat Radio Amatir dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk dinas instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau Badan-badan lainnya.

Amatir Radio Indonesia dilarang mengadakan hubungan radio dengan Amatir Radio dari negara yang tidak mempunyai hubungan baik atau yang memusuhi Negara Indonesia

G TATA CARA BERKOMUNIKASI

I BAHASA

Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris sesuai dengan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi Amatir Radio baik nasional maupun internasional.

II PENYEBUTAN NAMA PANGGILAN

Setiap stasiun Radio Amatir harus dapat dikenali dari tanda panggilan (*call sign*) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek.

Pemancaran tanda panggilan (*call sign*) sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali, dengan menggunakan ejaan abjad dan angka yang telah dibakukan secara internasional sebagai berikut:

Abjad terdiri dari :

A Alpa	J Juliette	S Sierra
B Bravo	K Kilo	T Tango
C Charlie	L Lima	U Uniform
D Delta	M Mike	V Victor
E Echo	N November	W Whiskey
F Foxtrot	O Oscar	X X-Ray
G Golf	P Papa	Y Yankee
H Hotel	Q Quebec	Z Zulu
I India	R Romeo	

Angka, terdiri dari :

1 One	atau	Unaone	diucapkan	una-wan
2 Two	atau	Bissotwo	diucapkan	biso-tu
3 Three	atau	Terrathree	diucapkan	tera-tri
4 Four	atau	Kartefour	diucapkan	karte-for
5 Five	atau	Pantafive	diucapkan	panta-faif
6 Six	atau	Soxisix	diucapkan	soksi-siks
7 Seven	atau	Setteseven	diucapkan	sette-seven
8 Eight	atau	Oktoeight	diucapkan	okto-eit
9 Nine	atau	Novenine	diucapkan	nove-nain
0 Zero	atau	Nadazero	diucapkan	nada-zero

III ALOKASI NAMA PANGGILAN

Alokasi tanda panggilan (Call sign) untuk kegiatan Amatir Radio untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Radio Regulation sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran.

Pelaksanaan pemberian tanda panggilan (Call sign) oleh Kepala Dinas Provinsi berkoordinasi dengan ORARI Daerah setempat, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap IAR diberikan 1 (satu) nama panggilan yang terdiri dari susunan Prefix, kode wilayah dan Suffix
- b. *Prefix* merupakan kelompok huruf awal untuk menandai kebangsaan dan tingkat kecakapan Amatir Radio yang dinyatakan dengan huruf :
 4. YH untuk tingkat Pemula;
 5. YD, YG untuk tingkat Siaga;
 6. YC, YF untuk tingkat Penggalang;
 7. YB, YE untuk tingkat Penegak.
- c. *Suffix* merupakan kelompok huruf akhir untuk menjelaskan pemilik IAR Stasiun Radio Amatir yang dinyatakan dengan 1 (satu) huruf dan paling banyak 3 (tiga) huruf dari abjad A sampai Z, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Suffix A - Z, ZA - ZZ dan ZAA – ZZZ dialokasikan untuk IAR khusus;
 2. Suffix QAA - QZZ (Q Code) tidak dialokasikan
- d. Dilarang mengalokasikan suffix yang menyerupai :
 1. Berita marabahaya : SOS;
 2. Berita keselamatan : TTT;
 3. Berita segera (urgent) : XXX;
 4. Penerusan berita marabahaya : DDD, SOS.
- e. Kode Wilayah dinyatakan dengan angka 0 sampai dengan 9.

IV LOKASI MEMANCAR

Setiap Stasiun Radio Amatir yang beroperasi di suatu lokasi lain di luar lokasi Stasiun Radio tetap dalam pemancaran nama panggilannya, harus menambahkan keterangan yang menyatakan di mana atau dalam kegiatan apa stasiun itu dioperasikan, sebagai berikut :

- a. Di lokasi wilayah Amatir Radio lain ditambahkan isyarat “/Kode Wilayah Amatir Radio lain”;
- b. Stasiun bergerak dengan menggunakan stasiun jinjing ditambahkan isyarat “/P (Portable)”;
- c. Mengadakan kegiatan stasiun radio bergerak ditambahkan isyarat “/M (Mobile)”;
- d. Nama panggilan untuk stasiun pengulang (Repeater) harus ditambahkan isyarat “/R (Repeater)”;
- e. Nama panggilan untuk rambu radio (Radio Beacon) harus ditambahkan isyarat “/B (Radio Beacon)”.

V KOMUNIKASI WAJIB DICATAT

Setiap saat perangkat Radio Amatir apabila digunakan baik dari lokasi alamat tetap maupun sedang bergerak atau jinjing (HT) maka pemilik IAR diwajibkan mencatatnya di dalam Buku Log yang lembarannya diberikan nomor urut dan tidak dibenarkan menggunakan kertas lembaran lepas.

Data yang dicatat pada setiap berkomunikasi harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Hari, bulan, tahun;
- b. Permulaan dan akhir waktu berkomunikasi dalam waktu lokasi atau dalam *Coordinated Universal Time (UTC)*;
- c. Nama panggilan dan stasiun yang dipanggil;
- d. Band frekuensi radio;
- e. Kelas emisi;
- f. Daya pancar dan perangkat pemancar;
- g. Lokasi (tetap atau bergerak);
- h. Tanda tangan dari Amatir Radio yang melaksanakan komunikasi.

Apabila perangkat Radio Amatir digunakan oleh Amatir Radio tamu, maka butir h harus ditambah dengan nama panggilan dari tamu tersebut dan dikuatkan oleh tanda tangan Amatir Radio yang mempunyai stasiun.

Buku Log yang telah penuh wajib disimpan paling sedikit 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal masukan data terakhir.

BENTUK LOG BOOK

Nama Pemiliki :
 Callsign :
 Alamat Station :
 Data Perangkat :
 Data Antena :

LOGBOOK

Sheet No :

No	Date	Time		Station	Freq	Mode	RST		Remarks	QSL	
		S	F				R	S		R	S
13	7 Jun 04	7.10	7.15	VK6AT	21.245	SSB	59	59			F

Gambar 1 Log book

VI PETUNJUK PRAKTIS TATA CARA BERKOMUNIKASI

VI-1. KELENGKAPAN STASIUN RADIO AMATIR

Setiap amatir radio yang akan melakukan kegiatan komunikasi radio harus memiliki kelengkapan dasar stasiun amatir berupa :

- a. Dokumen yang lengkap, sah dan yang masih berlaku, yaitu :
 - (1) Izin Amatir Radio (IAR)
 - (2) Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPRA)
 - (3) Kartu Tanda Anggota (KTA)
- b. Perlengkapan administrasi yang lengkap dan rapi, berupa Logbook, QSL Card, Peta Amatir Radio, buku-buku referensi yang perlu antara lain Callbok, Kumpulan Peraturan dll. Untuk memudahkan administrasi biasanya digunakan komputer dengan berbagai software aplikasi administrasi yang sangat mudah diperoleh di internet.
- c. Perlengkapan Stasiun Radio Amatir berupa :
 - (1) Papan Pengenal
 - (2) Penanggalan
 - (3) Penunjuk waktu (Jam) dalam UTC dan Local Time;
 - (4) Perangkat Pemancar dan Penerima yang bekerja dengan sempurna lengkap dengan peralatan penunjang seperti : PSA, MIKE, KEYER, SWR, ANTENA dsb.

VI-2. PERSIAPAN UNTUK MELAKUKAN KOMUNIKASI

Sebelum seorang amatir radio melakukan kegiatan komunikasi perlu dipersiapkan-persiapan antara lain sebagai berikut :

- a. Periksa catu daya dan alirannya, apakah masih bekerja dengan normal;

- b. Periksa kondisi Antena apakah masih sempurna (gunakan V ASWR indicator);
- c. Bila perangkat pemancar perlu ditala (tune up), maka tala -lah pada frekuensi yang kosong dan sebaiknya menggunakan DUMMY LOAD;
- d. Periksa seluruh Mike, kondisi Kunci Ketuk (Keyer) apakah masih bekerja dengan baik;
- e. Siapkan alat-alat tulis, termasuk Logbook.

VI-3. IDENTIFIKASI

- a. Radio Regulation Setiap stasiun radio yang memancar harus mempunyai identifikasi sesuai dengan ketentuan di dalam RR tersebut, Hal ini berlaku bagi : Amatir Radio; Stasiun Repeater; Stasiun Beacon. Di Indonesia nama panggilan diatur dalam kepmen 49/2002. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nama panggilan bagi amatir radio merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan, misalnya :
 - 1) Bahwa nama panggilan : YBØXX, adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan menjadi BØXX atau ØXX atau XX saja (pengecualian dari hal ini, lihat tata cara apabila hendak memasuki suatu komunikasi)
 - 2) Dengan demikian menyebutkan ØXX, 1XX, 2XX dan sebagainya jelas menyalahi ketentuan Radio Regulation tersebut, apalagi dengan dialokasikannya beberapa prefix bagi ORARI sebagai berikut : dimana Prefix Pemula YH, Siaga YD = YG, Penggalang YC = YF, dan Penegak YB = YE, Maka penggunaan : ØXX akan menimbulkan tanda tanya apakah YBØXX si Amat atau YHØXX si Ali dan sebagainya.
 - 3) Penggunaan sebutan nama panggilan XX number 0 atau XX number 1 jelas menyalahi peraturan Radio Regulation tentang susunan nama panggilan bahkan akan sangat membingungkan apabila dipergunakan misalnya : YBØBY dipanggil BY number zero, akan menjadi panggilan untuk stasiun BYØ, yaitu stasiun Amatir Radio dari RRC (BY Prefix RRC) YBØPR dipanggil PR number zero, akan menjadi panggilan untuk stasiun PRØ yaitu stasiun Amatir Radio dari Brazil (PR Prefix Brazil) dan sebagainya.
 - 4) Nama panggilan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, penulisan nama panggilan yang terpisah seperti : YBØXX jelas bertentangan dengan peraturan ini, apalagi apabila nama panggilan yang ditulis demikian harus dengan telegraphi maka akan menimbulkan 2 spasi antara YB-Ø-XX.
 - 5) Penggunaan istilah-istilah mengganti nomor/digit seperti nada zero, Una One dan sebagainya dapat dilakukan apabila dilakukan dalam komunikasi jarak jauh dialami propagasi yang tidak menggunakan berita sehingga untuk memperjelas nomor/digit dalam panggilan dapat digunakan penyebutan istilah-istilah tersebut dewasa ini sudah hampir tidak digunakan lagi.
 - 6) Sesuai dengan Radio Regulation 2055 identifikasi bagi stasiun yang memancar otomatis seperti : Repeater Beacon Dinyatakan dengan nama panggilan stasiun dalam telegraphy dan dipancarkan secara otomatis dengan interval tertentu (satu kali pertiga menit).
 - 7) Nama panggilan Repeater dinyatakan sebagai berikut : Misalnya YBØZZZ/R. Nama Panggilan Nama Panggilan Beacon dinyatakan sebagai berikut : Misalnya

YBØZZZ/B

b. RADIO REGULATION (RR) 2739 Selama mengadakan pancaran/komunikasi semua stasiun Amatir Radio diwajibkan menyebutkan/memancarkan nama panggilan dalam interval jangka pendek, misalnya :

- 1) Gunakan identifikasi stasiun/nama panggilan anda pada pergantian transmisi, atau apabila pada frekuensi tersebut terlibat lebih dari 2 stasiun, maka nama panggilan diberikan pada per-overan transmisi dengan menambahkan GRUP atau menyebutkan stasiun lainnya yang bekerja di frekuensi tersebut.

Misalnya :

YBØAA disini YB1BB ganti;

YBØAA, YB1BB over;

YBØAA dengan grup disini YB1BB over;

YBØAA and (in) the group this is YB1BB over;

YBØAA (ES) GROUP DE YB1BB KN

- 2) Dengan demikian nama panggilan harus disebutkan pada tiap interval pembicaraan (setiap 3 kali pembicaraan atau +/- 3 menit) sehingga langsung dapat memberikan informasi/identifikasi stasiun-stasiun yang sedang bekerja, kepada stasiun-stasiun lain yang ingin memanggil atau memonitor.
- 3) Khusus bagi nama panggilan, maka abjad yang digunakan adalah abjad yang telah ditentukan oleh ITU, seperti yang telah dipergunakan saat ini, akan tetapi didalam melaksanakan kegiatan komunikasi jarak jauh dimana factor propagasi maupun kurang dikuasainya bahasa Inggris sangat menentukan, maka agar dapat dimengerti/mudah dianggap oleh stasiun dapat digunakan abjad lain yang lazim digunakan dalam komunikasi international seperti misalnya :
A = Amerika B = Boston dan lain-lain akan tetapi tidak wajar apabila diciptakan/diucapkan abjad sendiri misalnya :
B = Bandung O = Opak dan lain-lain
- 4) Kegiatan Amatir Radio adalah kegiatan yang bersifat international, karenanya diwajibkan menggunakan bahasa komunikasi international, sehingga apabila abjad yang digunakan adalah abjad international, maka pembacaan nomor atau digit dalam nama panggilan juga harus konsisten dibaca dalam bahasa international, seperti zero, one, two, three dan sebagainya sehingga pengucapan Nama Panggilan menjadi YB ZeroXX, YB Two XX, pengucapan YB Lima XX jelas tidak benar karena ada perbedaan antara lima = 5 dan lima = L dan sebagainya.
- 5) Pemanggilan/pengucapan nama panggilan diharuskan dieja huruf per huruf, misalnya
YBØCAR dibaca Yankee Bravo Zero Charlie Alpha Radio dan tidak Yankee Bravo Zero CAR (atau Wai Bi Zero CAR) dan sebagainya.

VI-4. BAHASA YANG DIGUNAKAN DALAM BERKOMUNIKASI

Radio Regulation (RR) 2732 berbunyi :

Bahwa komunikasi antar amatir radio harus diselenggarakan dalam bahasa biasa yang dimengerti umum dan pembicaraan dibatasi pada hal-hal yang bersifat teknis/eksperimen dan hal-hal yang bersifat pribadi tidak untuk tujuan-tujuan lainnya, yang karena tidak penting,

dibenarkan untuk tidak menggunakan sarana telekomunikasi umum.

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Disebutkan bahwa komunikasi harus diselenggarakan dalam bahasa yang dimengerti umum, yang dimaksud disini adalah dilarang berbicara dengan bahasa DAERAH, bahasa SANDI, karena kata-kata sandi sangat mudah disalahgunakan, misalnya kode yang diciptakan bagi perdagangan (komersial), bahkan dapat pula disalahgunakan bagi tindak kejahatan maupun bagi kegiatan subersif yang dapat membahayakan negara.
- b. Kata-kata sandi yang dewasa ini telah menjadi kebiasaan seperti sawahan, cangkulan, CM,CB, MD, MK, TM, Romeo PIKO, PTT Line, KIBEK, KILO, Gerobak dan lain-lain jelas merupakan pelanggaran terhadap Radio Regulation tersebut, karenanya tidak boleh dipergunakan/harus segera dihilangkan karena merupakan kebiasaan buruk (bad habits) yang dapat terbawa dipergunakan dalam komunikasi international.
- c. Pembicaraan antar Amatir Radio yang dapat menimbulkan kesan mengadakan transaksi perdagangan tidak boleh dilakukan.

VI-5. TATA CARA MELAKUKAN PANGGILAN

Apabila hendak melakukan panggilan (memanggil siapa saja) maka hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Dengarkan dahulu dengan sabar frekuensi yang anda pakai untuk mengetahui apakah frekuensi tersebut sedang dipergunakan atau tidak.
- b. Apabila setelah menunggu beberapa saat tidak terdengar stasiun lain yang menggunakan, yakinlah dengan menanyakan sebagai berikut :

Untuk Phone :

Apakah frekuensi ini dipergunakan ?? Disini YB0XXX ganti

Is this frequency occupied? This is YB0XXX over atau

Is this frequency in use? This is YB0XXX over atau

Is any body using this frequency? This is YB0XXX over

Untuk C.W :

? DE YB0XXX K

QRL ? DE YB0XXX K

C DE YB0XXX K

Untuk RTTY : Cara untuk RTTY sama dengan phone dengan kecepatan 45, 45 Baud

Cara untuk AMTOR sama dengan phone dengan mode FEC (Forward Error Correction) dan kecepatan 100 baud

Untuk SSTV : Seperti untuk phone dengan SSB Jika frekuensi tersebut sedang dipakai, maka anda harus menunggu atau mencari frekuensi lainnya yang tidak dipakai.

- c. Apabila ternyata tidak ada jawaban frekuensi sedang dipakai, maka dapat dimulai dengan melakukan panggilan. Jika frekuensi tersebut ternyata dipakai, maka anda harus bersabar menunggu atau mencari frekuensi lainnya yang kosong.
- d. Untuk melakukan panggilan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1. Panggilan Umum

Panggilan Umum berarti panggilan tersebut dapat dijawab oleh setiap Stasiun Radio Amatir yang mendengarnya.

Contoh :

*CQ CQ CQ DE YBØXXX YBØXXX K CQ CQ CQ disini YBØXXX
YBØXXX memanggil ganti
CQ CQ CQ this is YBØXXX calling CQ over*

2. Panggilan Umum Terarah

Panggilan terarah berarti panggilan tersebut hanya dipergunakan bagi suatu wilayah/daerah tertentu saja, stasiun Amatir lain diluar wilayah / daerah tidak diinginkan masuk.

Misalnya memanggil stasiun-stasiun di benua Africa :

*CQ CQ CQ AF DE YBØXXX K
CQ Africa CQ Africa, this is YBØXXX, YBØXXX calling Africa and
standy, over.*

3. Panggilan Khusus

Panggilan khusus berarti panggilan hanya untuk stasiun tertentu saja

Contoh :

*YBØAAA DE YBØXXX YBØXXX KN
YBØAAA disini YBØXXX memanggil anda, ganti
YBØAAA this is YBØXXX calling you over*

VI-6. TATACARA BERGABUNG DALAM SUATU KOMUNIKASI

- a. Perhatikan panggilan atau nama panggilan yang tengah berlangsung, apakah panggilan umum, panggilan umum terarah atau panggilan khusus. Jangan menjawab panggilan umum terarah atau panggilan khusus yang tidak ada kaitannya dengan stasiun anda.
- b. Untuk bergabung kedalam suatu komunikasi yang telah berlangsung maka dengarkan dahulu dengan sabar. Perhatikan komunikasi apa yang sedang berlangsung, dan stasiun mana yang bekerja pada frekuensi tersebut.
- c. Komunikasi DX (jarak jauh)
 - 1) Tidak diperkenankan memotong ke dalam suatu komunikasi yang sedang berlangsung;
 - 2) Harus sabar menunggu hingga komunikasi kedua stasiun berakhir;
 - 3) Perhatikan terlebih dahulu siapa stasiun pengendali/ Net Control Station (NCS)
 - 4) Anda hanya diperbolehkan memanggil stasiun pengendali
- d. Komunikasi Biasa Menunggu dan masuk pada spasi diantara pembicaraan.
- e. Cara Bergabung
 - 1) Apakah terdengar komunikasi
 - 2) Apakah spasi cukup, gunakan *YBØXXX over*
- f. Tata cara bergabung kedalam suatu jaringan/komunikasi (round table) Umumnya panggilan pada frekuensi Net/Komunikasi berlingkar adalah panggilan umum terarah, oleh karenanya perlu memperhatikan panggilan-panggilan yang dilakukan NCS. Cara bergabung dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Tunggu giliran panggilan yang ditujukan ke arah anda;
 - 2) Setelah anda dipanggil segera masuk dengan menyebutkan nama panggilan.
Misalnya : *YBØXXX check in.*
 - 3) Apabila ada keperluan penting diluar giliran anda gunakan : *contact dan*

sebutkan nama panggilan, setelah dipersilahkan utarakan maksud/keperluannya;

- 4) Setelah meninggalkan Net/Komunikasi berlingkar kemudian ingin masuk kembali pergunkan, pergunka : check back, dengan menyebutkan nama panggilan. Setelah dipersilahkan utarakan maksud/keperluan anda.
- 5) Apabila anda terlambat masuk di dalam sebuah Net pergunkan :Late Check dan sebutkan nama panggilan. Setelah dipersilahkan utarakan maksud/keperluan anda.

Catatan : Apabila mengudara dari tempat diluar domisili stasiun, maka harus dijelaskan apakah anda sedang land/portable/stroke wilkom lain.

Misalnya : *YBØXXX Land Mobile 2 (two) Semarang YBØXXX Stroke 1 (one) Bogor YBØXXX/1*

VI-7. MACAM-MACAM KOMUNIKASI

Suatu komunikasi dinyatakan sah, apabila telah terjadi pertukaran nama panggilan dan report tentang readability, signal strength, tone (RST) dengan benar. Nama panggilan dan RST yang diberikan oleh stasiun lawan wajib untuk kembali (read back) untuk mengetahui RST diterima dengan sempurna. Komunikasi yang lazim berlangsung dalam kegiatan komunikasi amatir radio yang bersifat :

- a. Komunikasi yang sangat pendek
Komunikasi ini sangat produktif, cukup dengan memberikan/menerima nama panggilan dan RST. Hal ini biasanya terjadi dalam komunikasi kontes, expidisi prefix yang langka, komunikasi jarak jauh (DX'ing). Komunikasi dilakukan sangat pendek, mengingat banyaknya stasiun yang menunggu giliran untuk dapat menfadakan kontak/komunikasi dengan stasiun tersebut (pile -up).
- b. Komunikasi Pendek
Yaitu komunikasi yang relatif pendek, cukup dengan tukar menukar nama panggilan, RST, nama operator dan lokasi stasiun, hal ini dimaksudkan untuk menghindari komunikasi yang berkepanjangan/bertele -tele sehingga dapat memanfaatkan waktu berkomunikasi/kontak dengan stasiun-stasiun lainnya. Hal ini biasanya terjadi dalam komunikasi berlingkar, Net, Jarak jauh (DX'ing), Komunikasi biasa.
- c. Komunikasi panjang atau Ragchewing (ngobrol)
Komunikasi panjang yaitu yang sifatnya berbicara panjang lebar, sepanjang stasiun lawan menginginkannya; biasanya dimulai dengan menyebutkan nama panggilan, RST, nama dan lokasi, peralatan yang digunakan, berita cuaca dan lain-lain. Untuk melakukan komunikasi ini, agar benar-benar memperhatikan sopan santun berkomunikasi, dan perlu diingat pula bahwa media frekuensi spektrumnya terbatas dan banyak stasiun lain yang ingin menggunakannya.

VI-8. STASUN KEGIATAN / CLUB STATION

Dalam pengoperasiannya harus menyebutkan nama panggilan stasiun kegiatan/club station terlebih dahulu dengan disertai identitas operatornya sebagai berikut :

Misalnya :

Disini YBØZZ stasiun ORARI Daerah Jakarta dengan operator Ahmad.

This is YBØZZ Club Station, the operator here is Ahmad.

VI-9. SOPAN SANTUN BERKOMUNIKASI

- a. Adalah merupakan hal yang sopan apabila didalam berkomunikasi selalu memberikan tenggang waktu (spasi) 2 hingga 3 detik.
- b. Untuk komunikasi melalui fasilitas repeater, sebaiknya memberikan tenggang waktu

- (spasi) 2 hingga 3 detik setelah repeater cut off.
- c. Hal tersebut butir a dan b perlu dilakukan untuk memberi kesempatan bagi stasiun lain masuk bergabung atau membawa berita darurat/penting.
 - d. Melakukan "TUNING" pemancar pada frekuensi yang sedang dipergunakan, sangat mengganggu dan perbuatan yang tidak sopan. Seyogyanya tuning dilakukan dengan menggunakan Dummy Load atau melaksanakan tuning di frekuensi yang tidak dipergunakan (kosong).
 - e. Selalu mengucapkan OVER/GO AHEAD/GANTI pada setiap akhir pembicaraan, sehingga stasiun lawan bicara atau yang memonitor dapat mengetahui bahwa anda telah selesai berbicara.
 - f. Berkomunikasi yang sopan, tidak tumpang tindih, mencaci maki, mengadakan gangguan-gangguan yang jelas bertentangan dengan kode Etik Amatir Radio atau berkomunikasi sambil mengunyah/makan/bersiul-siul.
 - g. Jangan menyebut QSL informasi anda apabila tidak diminta. QSL informasi stasiun lawan dapat dilihat pada callbook, QSL dapat dikirimkan melalui QSL Biro.
 - h. Berikanlah QSL informasi apabila diminta, gunakan P.O. Box untuk mempersingkat komunikasi, dan hendaknya tidak memberikan alamat yang berkepanjangan, misalnya : "Jalan Kebon Kacang Gang I Nomor 85, Tanah Abang Jakarta Pusat" yang apabila dieja satu persatu akan memakan waktu banyak dan bertele-tele. Alamat dapat dilihat pada callbook.
 - i. Jangan mengucapkan QSL 100% untuk anda, karena mengirim/membalas kartu QSL tersebut merupakan kewajiban dan bukan janji-janji, ingat semboyan : "**QSL CARD is FINAL COURTESY of a QSO**"
 - j. Dalam menyebutkan nama operator agar disebutkan sesingkat mungkin/nama pendek (nickname) misalnya : Hadi untuk Hadisaputro Yono untuk Suharyono dan sebagainya.
 - k. Setelah nama disebutkan secara keseluruhan, diwajibkan untuk disebut ulang dengan mengejanya, misalnya :
 - My name is Agus, ALPHA, GOLF, UNIFORM, SIERA
 - Yono is my name, like YANKEE, OSCAR, NOVEMBER, OSCAR dan seterusnya

VI-10. ISTILAH-ISTILAH LAIN DALAM BERKOMUNIKASI

a. BREAK

Hanya digunakan apabila akan menyampaikan berita darurat. Dari nada maupun artinya mengharuskan komunikasi antar stasiun "diputuskan" dengan paksa, apabila didalam komunikasi jarak jauh (Dx-ing) dimana propagasi tidak menguntungkan dan penerimaan sulit, maka kata break dapat digunakan sebagai pengganti over/go ahead, misalnya : This is YBØXX break, break. Catatan : Jangan menggunakan kata Break apabila tidak untuk membawa atau menyampaikan berita darurat. Apabila betul-betul membawa berita darurat/emergency, penggunaan Break agar disertai nama panggilan, misalnya : Break YBØXX.

b. A BREAKER

Istilah Breaker berasal dari Amerika Serikat (USA). Saat ini di negara asalnya (USA) sudah tidak dipergunakan lagi karena istilah ini lebih banyak dipakai di Citizen Band. Harus disadari bahwa kita adalah stasiun Amatir Radio "A Ham Station" yang mempunyai KODE ETIK dan bukan stasiun "PEMUTUS" seperti yang tersirat didalam kata/istilah "BREAK" tersebut.

c. KODE "Q" (Q Code)

Bahwa kode Q dibuat untuk keperluan telegraphy dengan tujuan untuk mempersingkat

berita. Penggunaan Q Codes didalam Telegraphy tidak dilarang, tetapi dihimbau untuk digunakan dengan tepat dan tidak berlebihan. Kode "Q" diciptakan untuk mempersingkat berita, jadi tidak dapat untuk diperpanjang lagi. Misalnya : QSL menjadi Quebec Romeo Lima dan sebagainya. Pelajari dahulu sebaik-baiknya yang tersirat pada Q Codes agar tidak menimbulkan salah pengertian. Misalnya : YBØAA disini YBØBB Lima Sembilan QRU (tidak QRU nil) dan sebagainya. Catatan : Dalam hal terjadi kesulitan berkomunikasi karena keadaan propagasi yang kurang baik atau kurang dikuasainya aksen bahasa Inggris, maka penggunaan Q Codes dapat lebih dimengerti. QSL Card, QSL Bureau, QSL Manager, QSL Manager, QSL Information adalah istilah yang digunakan untuk kartu QSL, Biro QSL dan seterusnya, jadi tidak termasuk dalam daftar Q Codes.

d. ROGER

Penggunaan istilah ini telah mencapai tingkat yang berlebih-lebihan sehingga menyimpang dari pengertian istilah itu sendiri. ROGER berarti "berita telah diterima" secara lengkap (acknowledge that message has been received completely). Roger bukan pula berarti bahwa berita yang diterima sudah dimengerti dan akan dilaksanakan, Roger bukan berarti YA, karena YA telah diciptakan/digunakan YA, dan untuk TIDAK telah diciptakan/menggunakan istilah NEGATIVE atau gunakan bahasa umum : TIDAK.

e. SKED

Apabila ada Amatir Radio yang mengadakan panggilan disertai kata "SKED", berarti yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian untuk berkomunikasi dengan stasiun lain pada hari/jam/waktu yang telah ditentukan jauh hari sebelumnya. Bagi stasiun Amatir Radio lain yang kebetulan bekerja pada frekuensi tersebut, mendengar istilah SKED digunakan, agar bergeser atau memberikan prioritas bagi stasiun tersebut.

f. OVER/GO AHEAD

Istilah yang dipergunakan untuk mengakhiri suatu pembicaraan, dianjurkan agar rekanrekan Amatir Radio di Indonesia juga menggunakan istilah "OVER/GO AHEAD" DARI PADA ISTILAH "GANTI",

g. REGION

Istilah Region hanya dipakai sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh ITU, yaitu pembagian wilayah komunikasi dunia yang dibagi menjadi tiga wilayah/region (RR 8 -1, No.393 - 399).

Region I - untuk Africa dan Eropa, termasuk Rusia

Region II - untuk benua America termasuk Canada dan Greenland

Region III - untuk Oceania dan sebagian Asia

Apabila seorang Amatir Radio melaksanakan kegiatan stasiun amatir Radio bergerak (mobile), dia harus menyebutkan dengan jelas daerah/wilayah komunikasi(Wilkom). Misalnya : This is YBØXX Land Mobile 9.

h. DX WINDOW

Adalah frekuensi yang secara International meskipun tidak diikat oleh peraturan, telah disepakati untuk dilowongkan oleh segenap Amatir Radio dunia dan khusus digunakan bagi komunikasi Jarak Jauh/DX dan seyogyanya tidak digunakan untuk komunikasi lokal/nasional, kecuali dalam hal komunikasi Darurat/Emergency. Frekuensi DX Window telah diatur dan ditetapkan dalam keputusan Ketua Umum ORARI dan lihat juga ketentuan Band Plan untuk DX Window.

VI-11. MERELAY BAGI PIHAK KETIGA

Radio Regulation (RR) 2733 berbunyi :

Tidak diperkenankan merelay berita bagi pihak ketiga. Hal ini dilarang karena dapat diartikan bahwa yang merelay berita menerima imbalan jasa untuk pengiriman berita tersebut (for hire and reward), kecuali merelay berita yang berkaitan dengan berita Distress, SAR, Bencana Nasional atau berita yang menyangkut hidup dan mati (live and death) seseorang.

- a. Dalam hubungan berita kematian bukan merupakan berita yang menyangkut hidup dan mati, karena yang bersangkutan sudah meninggal, oleh karenanya penyampaian berita diwajibkan menggunakan sarana Telekomunikasi umum.
- b. Berita-berita yang berkenaan dengan Pemerintah yang disalurkan melalui Organisasi, menjadi kewajiban anggota untuk merelainya, namun untuk melaksanakan harus ada persetujuan instansi.

VI-12. KOMUNIKASI NET

Yang dimaksud dengan Komunikasi Net adalah suatu komunikasi yang diikuti oleh beberapa stasiun, dilakukan pada suatu frekuensi tertentu dan waktu yang telah ditentukan. Macam-macam NET :

- a. Net Lokal
- b. Net Daerah/Wilkom/Call Area
- c. Net Nasional, dan;
- d. Net International

Net Lokal

Diadakan khususnya untuk menghimpun anggota-anggota lokalnya. Apabila tidak ada lagi anggota lokal yang akan check in, baru diberi kesempatan stasiun dari lokal lain yang ingin masuk/bergabung.

Net Daerah / Call Area

Sama halnya seperti pada Net Lokal diatas dengan mengutamakan anggota daerahnya terlebih dahulu baru daerah lain.

Net Nasional

Diadakan untuk seluruh anggota Lokal/Daerah/Wilkom seluruh Nusantara, sebelum ditutup diberikan kesempatan bagi stasiun-stasiun internasional/luar negeri yang mempunyai keperluan untuk masuk/bergabung.

Net Internasional

Diselenggarakan bagi seluruh anggota amatir radio dunia dimaksudkan untuk menjalin persahabatan antar bangsa

VI-13. FASILITAS REPEATER

Bahwa fasilitas repeater merupakan stasiun pengulang otomatis untuk menambah jarak jangkauan dari stasiun amatir radio. Komunikasi melalui fasilitas repeater dibatasi oleh pengatur waktu. Fasilitas repeater dapat digunakan untuk sarana memanggil amatir radio lainnya atau tempat meneruskan berita-berita darurat.

Selama komunikasi masih dapat dilaksanakan dengan metode point-to-point, maka tidak perlu menggunakan fasilitas repeater. Dapat memanggil rekan di Repeater namun setelah itu segera berpindah ke frekuensi lain dan bekerja dengan metode point to point. Gunakanlah repeater seperlunya, hindarkan pembicaraan yang berkepanjangan. Jangan mengaktifkan repeater dengan panggilan CQ. Berikan spasi dalam pembicaraan.

VI-14. TATACARA KOMUNIKASI MARABAHAYA

Yang dimaksud dengan komunikasi dalam keadaan marabahaya ialah penyampaian berita-berita pada saat terjadi merabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia serta harta benda. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada komunikasi dalam keadaan marabahaya ini antara lain :

- a. Persiapkanlah terlebih dahulu berita yang akan disampaikan (bila perlu secara tertulis) agar penyampaian berita efisien dan efektif.
- b. Usahakan selalu berbicara tepat dimuka mike agar supaya suara/berita dapat diterima dengan jelas, usahakan berbicara dengan nada yang baik, jelas dan perlahan. Usahakan untuk menekan tombol PTT selama satu detik, sebelum anda mulai mengirimkan berita, hal ini untuk menjaga awal berita tidak terputus, karena umumnya berbicara lebih cepat dari pada dari pada mekanisme tombol PTT. Dalam keadaan darurat seorang operator condong untuk berbicara cepat, harus dijaga upaya berita dapat sampai ketujuan dengan lengkap dan tepat, jadi usahakan untuk berbicara perlahan dan jelas, **KETEPATAN BERITA ADALAH UTAMA, KECEPATAN ADALAH KEDUA.**
- c. Hindarkan perasaan emosi di udara karena dapat mengeruhkan situasi/keadaan dan membawa kesan negatif terhadap Amatir Radio.
- d. Gunakanlah kata-kata yang jelas, penggunaan kode Q seyogyanya dihindarkan karena dapat disalah artikan.
- e. Apabila harus menyebutkan nomor supaya dieja kata per kata, misalnya nomor "satu kosong tiga lima" dan "tidak seribu tiga puluh lima" yang mungkin sulit dicatat.
- f. Selalu menyebutkan identifikasi yang jelas pada setiap permulaan transmisi karena NCS atau stasiun lainnya, harus segera mengetahui siapa yang memanggil.
- g. Jangan mencoba untuk menjadi relay station, apabila tidak diminta oleh NCS.
- h. Jangan anda menerima begitu saja berita tanpa dimengerti, artinya tanyakan sekali lagi
- i. sehingga anda-benar-benar mengerti maksudnya.
- j. Yang terpenting kirimkanlah berita berdasarkan fakta yang sebenarnya tidak berdasarkan desas desus.
- k. Harus selalu mengetahui secara tepat lokasinya anda, sehingga memudahkan stasiun untuk memberikan petunjuk langsung.
- l. Didalam mengirimkan berita dengan handy Transceiver (HT) usahakan supaya anda tetap berada di posisi pada waktu transit dan tidak berjalan-jalan, karena dapat mengakibatkan berita tidak diterima secara sempurna.
- m. Stasiun yang tidak mempunyai berita atau tidak dipanggil, tidak perlu mengudara, anda
- n. hanya berbicara kalau ada berita atau dipanggil, usahakan supaya frekuensi selalu clear.

VI-15. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM BERKOMUNIKASI

Dalam berkomunikasi perlu diperhatikan beberapa hal yaitu :

a. Pada Phone (AJ) :

- 1) Monitor (dengarkan)dengan baik. Jawablah panggilan CQ yang paling jelas dan baik, walaupun kadang-kadang signalnya lemah. Tinggalkanlah stasiun-stasiun pemanggil CQ yang beroperasi dengan power yang berlebihan dan menyebabkan splatters atau spurious karena dengan demikian anda membantu mengurangi pencemaran frekuensi.
- 2) Gunakanlah VOX (Voice Automatic Control) atau PTT (Push-To-Talk), Penggunaan VOX/PTT, lepaskan PTT/VOX Cut off sesering mungkin untuk mengetahui ada atau tidaknya kemungkinan double transmission dengan stasiun lawan bicara anda.
- 3) Jangan menjadi seorang yang MONOLOGOUS.
- 4) Dengarkan dahulu sebelum mulai dengan pancaran anda. Tindakan yang perlu dilakukan adalah :
 - Yakinkanlah diri anda bahwa frekuensi sedang tidak dipergunakan.
 - Bila frekuensi ternyata sedang dipergunakan, padahal anda perlu

menggunakannya, sabarlah menunggu sampai QSO selesai, baru anda masuk. Jangan sekali-sekali mengganggu QSO yang sedang berlangsung, kecuali ada hal-hal yang penting.

- Jangan sampai anda dipersilahkan sebagai seorang "breaker" sebaliknya anda sendiri jangan menyebutkan seseorang sebagai "breaker"
 - Ketahui terlebih dahulu siapa-siapa yang bekerja di frekuensi, sehingga bila anda dipersilahkan tidak perlu bertanya lagi "siapa yang menerima saya?"
- 5) Sebutkan nama panggilan anda sesering mungkin.
 - 6) Jagalah modulasi anda konstan.
 - 7) Jangan berbicara tentang hal-hal yang tidak pantas dan melanggar norma-norma kesusilaan/kesopanan.
 - 8) Jika berada didalam suatu Group pada frekuensi (Round Table QSO) usahakan untuk tidak mengadakan transmisi yang panjang dan tetap berorientasi kepada NCS.
 - 9) Berikanlah laporan yang jujur dan bertanggung jawab.

b. TELEGRAFI (CW)

- 1) Usahakanlah mengetok dengan pancaran sebersih mungkin.
- 2) Usahakanlah lecepatan ketokan anda sama dengan kecepatan ketokan stasiun lawan anda
- 3) Jangan mengetok dengan kecepatan di atas kemampuan menerima, karena stasiun lawan anda akan berusaha mengetok sama cepat dengan ketokan anda.
- 4) Jangan segan-segan untuk minta QRS/QRO
- 5) Harus menguasai mengenai CW Ending Signals dengan baik, agar supaya tidak salah pengertian.

Contoh Ending Signals :

—
AR : digunakan sebelum QSO betul-betul mulai, akhir dari suatu message, transmisi (over)

K : semua stasiun boleh masuk, invitation to transmit (go ahead).

—
KN : hanya stasiun tertentu yang dituju, yang diharapkan untuk transmit (over/go only).

—
SK akhir sebuah QSO/end of contact dan masih dapat menjawab panggilan baru (over).

CL closing station, QRT, tidak mendengarkan atau menjawab panggilan berikutnya (clear off).

c. RADIO TELETYPE (RTTY)

- 1) Untuk conventional RTTY dipakai kecepatan 45.45 baud per menit sedangkan untuk AMTOR dipakai kecepatan 100 baud per menit.
- 2) Semua identifikasi stasiun untuk mode RTTY harus didalam CW
- 3) Ending signals sama dengan Ending Signals untuk CW
- 4) Khusus untuk mode AMTOR, panggilan CQ dilakukan dengan mempergunakan Mode FEC (Forward Error Correction)
- 5) Dapat dipakai FSK atau AFSKO

VI-16. LARANGAN

Mengingat kembali pokok-pokok larangan-larangan, terutama yang telah dituangkan dalam Keputusan Menteri nomor 49/ Thn 2002. Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk :

- a. Berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan stasiun lain yang bukan stasiun Radio Amatir;
- b. Memancarkan siaran berita, nyanyian, musik, radio dan atau televisi;
- c. Memancarkan atau menerima berita dengan mempergunakan bahasa sandi dan atau peralatan pengubah audio;
- d. Disambungkan dengan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
- e. Memancarkan berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar;
- f. Memancarkan dan menerima berita yang bersifat komersial dan atau memperoleh imbalan jasa;
- g. Memancarkan dan menerima berita bagi pihak ketiga (Third Party) kecuali berita-berita sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d;
- h. Memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan;
- i. Memancarkan berita yang bersifat politik, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum.
- j. Stasiun Radio Amatir atau perangkat Radio Amatir dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk dinas instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau Badan-badan lainnya.

H PENGAWASAN DAN PERAN AR

I PENGAWASAN

Pelaksanaan pengawasan teknik dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel berkoordinasi dengan instansi terkait.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap persyaratan teknik, maka Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel yang berkaitan dapat melakukan peringatan dan mengusulkan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan teknik terhadap Radio Amatir meliputi :

- a. Pemantauan terhadap pengoperasian stasiun Radio Amatir;
- b. Pemeriksaan dan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan teknik yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan pengawasan teknik dilakukan dengan cara :

- a. Memeriksa ketentuan teknis instalasi stasiun Radio Amatir;
- b. Menguji pancaran pada beberapa frekuensi tertentu;
- c. Memeriksa kelengkapan buku panduan bagi setiap jenis pemancar yang dimiliki dan skema pemancar rakitan sendiri.

II PERAN DALAM PENGAWASAN

ORARI dan setiap anggotanya harus membantu Pemerintah dalam mengawasi penggunaan frekuensi radio terhadap kemungkinan gangguan frekuensi radio serta melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel atas semua bentuk pelanggaran.

Setiap Amatir Radio wajib segera memberitahukan kepada Amatir Radio lainnya yang menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain atau menyimpang dari ketentuan⁴ :

- a. Pasal 42: Kelebaran bandwidth dan kelas emisinya
- b. Pasal 43: Band satelit dan band primer
- c. Pasal 44 ayat (2): Toleransi frekwensi
- d. Pasal 45 ayat (2): Pancaran liar
- e. Pasal 47: Diluar penggunaan untuk amatir (latih diri, komunikasi antar AR, penyelidikan, berita marabahaya)
- f. Pasal 48: Ketentuan larangan
- g. Pasal 49: Berkomunikasi dengan negara yang memusuhi Indonesia

Apabila seorang Amatir Radio mengetahui atau diberitahu bahwa pancaran radionya menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain atau terhadap peralatan elektronik masyarakat, maka ia diwajibkan untuk segera menghentikan kegiatan pancaran radionya serta berupaya menghilangkan gangguan tersebut secepat mungkin.

III PENGAWASAN ADMINISTRATIF

Pengawasan terhadap isi berita marabahaya (Pasal 47 ayat 1 huruf d) dan berita prioritas keamanan negara, keselamatan jiwa dll (Pasal 48 ayat 1) dilakukan oleh Dinas Provinsi, UPT Ditjen Postel, dan ORARI.

Pengawasan administratif dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi, meliputi antara lain :

⁴ Ringkasan cuplikan ayat-ayat dalam KEPMEN 49/2002
ORDA DKI BID. ORG Juni 05

- a. Kesesuaian penempelan/penyematan rekaman IAR dan IPPRA asli pada stasiun dan perangkat Radio Amatir;
- b. Kesesuaian identitas pada stasiun Radio Amatir tetap, bergerak dan jinjing (HT);
- c. Memeriksa Buku Log.

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana tersebut di atas. Kepala Dinas Provinsi dapat menetapkan pembatasan-pembatasan operasi terhadap pemilik IAR, antara lain dengan membatasi jam-jam operasi, penggunaan band frekuensi radio dan daya pemancar sebagai tindakan sementara.

I SANKSI-SANKSI

Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel dan atau ORARI dapat melaporkan pelanggaran dan mengusulkan tindakan pencabutan izin kepada Kepala Dinas Provinsi jika terbukti pemilik izin tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I SANKSI DAN PENCABUTAN

Barang siapa melanggar ketentuan:

- a. Kegiatan amatir tanpa ijin dan tidak bergabung dengan ORARI. (Pasal 2 ayat 1,2)
- b. Diluar tingkatan IAR dan ketentuan IAR seumur hidup (Pasal 3 ayat 1,2,4)
- c. Jumlah kepemilikan perangkat dan alamat sesuai IAR Pasal 4 ayat 1,2,3)
- d. Memiliki lebih dari 1 (satu) IAR (Pasal 5 ayat 3)
- e. Diluar penggunaan untuk amatir (latih diri, komunikasi antar AR, penyelidikan, berita marabahaya) (Pasal 47 ayat 1,2)
- f. Larangan untuk dilakukan oleh AR (Pasal 48, ayat 2,3)
- g. Penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris (Pasal 50)
- h. Penggunaan stasiun oleh yang tidak berhak (Pasal 51)
- i. Tata cara penyebutan nama panggilan dan ejaan yang digunakan (Pasal 52 ayat 1,2)
- j. Lokasi kegiatan yang tidak sesuai (Pasal 53)
- k. Ketentuan memasang papan nama, tidak bisa menunjukkan kepemilikan IAR, IPPRA dan logbook. (Pasal 54 ayat 1,2)
- l. Tidak dapat memenuhi persyaratan saat dilakukan pemeriksaan (Pasal 57 ayat 1,2)
- m. Tidak memenuhi ketentuan pencatatan administratif stasiun (Pasal 59 ayat 1,2,3,4)

dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud di atas terlebih dahulu dilakukan apabila Pemilik IAR tidak mengindahkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya masing-masing 15 (lima belas) hari kerja (bentuk AR-13 Lampiran XXIV dan Lampiran XXV KM 49)

Sebelum memberikan peringatan tertulis, Kepala Dinas Provinsi dapat menghentikan sementara kegiatan Amatir Radio yang bersangkutan.

II KARENA ORGANISASI TERLARANG

Kepala Dinas Provinsi wajib mencabut IPPRA dan IAR milik anggota ORARI yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang ternyata terlibat Organisasi terlarang.

III SANKSI OLEH PERUNDANGAN

Barang siapa menyelenggarakan kegiatan Amatir Radio tanpa izin sesuai ketentuan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

J LAMPIRAN

I ALOKASI CALL SIGN

Table 1 Alokasi Call-Sign di Indonesia

NO	PROVINSI	KODE		SUFFIX	
		PREFIX	WILAYAH	IAR	IAR KHUSUS
1	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	YH – YB	∅	AA – AZ AAA – PZZ RAA – YZZ	ZA – ZZ ZAA – ZZZ
2	Jawa Barat	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	1	AA – QZ AAA – PZZ	ZA – ZQ ZAA – ZQZ
3	Banten	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	1	RA – YZ RAA – YZZ	ZR – ZZ ZRA – ZZZ
4	Jawa Tengah	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	2	AA – TZ AAA – PZZ RAA – TZZ	ZA – ZT ZAA – ZTZ
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	2	SA – YZ SAA – YZZ	ZS – ZZ ZSA – ZZZ
6	Jawa Timur	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	3	AA – YZ AAA – PZZ RAA – YZZ	ZA – ZZ ZAA – ZZZ
7	Jambi	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	4	AA – EZ AAA – EZZ	ZA – ZE ZAA – ZEZ
8	Sumatera Selatan	YH, YD, YC, YB	4	FA – IZ FAA – IZZ	
		YD, YC, YB		JA – LZ JAA – LZZ	ZF – ZL ZFA – ZLZ
9	Bangka Belitung	YG, YF, YE	4	FA – IZ FAA – IZZ	ZF – ZL ZFA – ZLZ
		YH, YG, YF, YE		FA – IZ FAA – IZZ	
10	Bengkulu	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	4	MA – RZ MAA – RZZ	ZM – ZR ZMA – ZRZ
11	Lampung	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	4	SA – YZ SAA – YZZ	ZS – ZZ ZSA – ZZZ
12	Sumatera Barat	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	5	AA – MZ AAA – MZZ	ZA – ZM ZAA – ZMZ
13	Riau	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	5	NA – YZ NAA – PZZ RAA – YZZ	ZN – ZZ ZNA – ZZZ
14	Nangroe Aceh Darussalam	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	6	AA – GZ AAA – GZZ	ZA – ZG ZAA – ZGZ
15	Sumatera Utara	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	6	HA – YZ HAA – PZZ RAA – YZZ	ZH – ZZ ZHA – ZZZ
16	Kalimantan Barat	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	7	AA – GZ AAA – GZZ	ZA – ZG ZAA – ZGZ
17	Kalimantan Selatan	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	7	HA – NZ HAA – NZZ	ZH – ZN ZHA – ZNZ
18	Kalimantan Tengah	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	7	OA – TZ OAA – PZZ RAA – TZZ	ZO – ZT ZOA – ZTZ
19	Kalimantan Timur	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	7	UA – YZ UAA – YZZ	ZU – ZZ ZUA – ZZZ
20	Sulawesi Selatan	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	8	AA – HZ AAA – HZZ	ZA – ZH ZAA – ZHZ
21	Sulawesi Tenggara	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	8	IA – LZ IAA – LZZ	ZI – ZL ZIA – ZLZ
22	Sulawesi Tengah	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	8	MA – PZ MAA – PZZ	ZM – ZP ZMA – ZPZ
23	Sulawesi Utara	YH, YD, YC, YB	8	QA – SZ RAA – SZZ	
		YD, YC, YB		TA – UZ TAA – UZZ	ZQ – ZU ZQA – ZUZ
24	Gorontalo	YG, YF, YE	8	QA – SZ RAA – SZZ	ZQ – ZU ZQA – ZUZ
		YH, YG, YF, YE		TA – UZ TAA – UZZ	
25	Maluku	YH, YD, YC, YB	8	VA – WZ VAA – WZZ	

NO	PROVINSI	KODE		SUFFIX	
		PREFIX	WILAYAH	IAR	IAR KHUSUS
		YD, YC, YB		XA – YZ XAA – YZZ	ZV – ZZ ZVA - ZZZ
26	Maluku Utara	YG, YF, YE	8	VA – WZ VAA – WZZ	ZV – ZZ ZVA - ZZZ
		YH, YG, YF, YE		XA – YZ XAA - YZZ	
27	Bali	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	9	AA – FZ AAA – FZZ	ZA – ZF ZAA – ZFZ
28	Nusa Tenggara Barat	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	9	GA – KZ GAA – KZZ	ZG – ZK ZGA – ZKZ
29	Nusa Tenggara Timur	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	9	LA – PZ LAA – PZZ	ZL – ZP ZLA – ZPZ
30	Papua	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	9	QA – YZ RAA - YZZ	ZQ – ZZ ZRA - ZZZ

II KODE Q (Q-Code)

QRA What is the name of your vessel (*or* station)? The name of my vessel (*or* station) is

QRH Does my frequency vary? Your frequency varies.

QRL Are you busy? I am busy (*or* I am busy with ... (*name and/or call sign*)). Please do not interfere.

QRM Is my transmission being interfered with? Your transmission is being inter-fered with

...

1. nil
2. slightly
3. moderately
4. severely
5. extremely.

QRN Are you troubled by static? I am troubled by static ...

1. nil
2. slightly
3. moderately
4. severely
5. extremely.

QRO Shall I increase transmitter power? Increase transmitter power.

QRP Shall I decrease transmitter power? Decrease transmitter power.

QRQ Shall I send faster? Send faster (... words per minute).

QRS Shall I send more slowly? Send more slowly (... words per minute).

QRT Shall I stop sending? Stop sending.

QRU Have you anything for me? I have nothing for you.

QRV Are you ready? I am ready.

QRW Shall I inform ... that you are call-ing him on ... kHz (*or* MHz)? Please inform ... that I am calling him on ... kHz (*or* MHz).

QRX When will you call me again? I will call you again at ... hours on ... kHz (*or* MHz).

QRY What is my turn? (*Relates to communication.*) Your turn is Number ... (*or ac-cording to any other indication*). (*Relates to communication.*)

QRZ Who is calling me? You are being called by ... (on ... kHz(*or* MHz)).

QSA What is the strength of my signals (*or* those of ... (*name and/or call sign*))? The strength of your signals (*or* those of ... (*name and/or call sign*)) is ...

1. scarcely perceptible
2. weak
3. fairly good
4. good
5. very good.

QSB Are my signals fading? Your signals are fading.

QSK Can you hear me between your signals and if so may I break in on your transmission? I can hear you between my signals; break in on my transmission.

QSL Can you acknowledge receipt? I am acknowledging receipt.

QSO Can you communicate with ... (*name and/or call sign*) direct (*or* by relay)? I can communicate with ... (*name and/or call sign*) direct (*or* by relay through ...).

QSP Will you relay to ... (*name and/or call sign*) free of charge? I will relay to ... (*name and/or call sign*) free of charge.

QSX Will you listen to ... (*name and/or call sign(s)*) on ... kHz (*or* MHz), or in the bands .../ channels ...? I am listening to ... (*name and/or call sign(s)*) on ... kHz (*or* MHz), or in the bands .../ channels ...

QSY Shall I change to transmission on another frequency? Change to transmission on another frequency (*or* on ... kHz (*or* MHz))

QTH What is your position in latitude and longitude (*or according to any other indication*)? My position is ... latitude, ... longitude (*or according to any other indication*).

QTR What is the correct time? The correct time is ... hours.

SINGKATAN – SINGKATAN DALAM KODE MORSE

Abbreviation or signal	Definition
AA	All after ... (used after a question mark in radiotelegraphy or after RQ in radiotelephony (in case of language difficulties) or after RPT, to request a repetition).
AB	All before ... (used after a question mark in radiotelegraphy or after RQ in radiotelephony (in case of language difficulties) or after RPT, to request a repetition).
ADS	Address (used after a question mark in radiotelegraphy or after RQ in radiotelephony (in case of language difficulties) or after RPT, to request a repetition).
AR	End of transmission.
AS	Waiting period.
BK	Signal used to interrupt a transmission in progress.
BN	All between ... and ... (used after a question mark in radiotelegraphy or after RQ in radiotelephony (in case of language difficulties) or after RPT, to request a repetition).
BQ	A reply to an RQ.
BT	Signal to mark the separation between different parts of the same transmission.
C	Yes or "The significance of the previous group should be read in the affirmative".
CFM	Confirm (or I confirm).
CL	I am closing my station.
COL	Collate (or I collate).
CORRECTION	Cancel my last word or group. The correct word or group follows (used in radiotelephony, spoken as KÖR-REK-SHUN).
CP	General call to two or more specified stations (see Recommendation ITU-R M.1170).
CQ	General call to all stations.
CS	Call sign (used to request a call sign).
DE	"From ..." (used to precede the name or other identification of the calling station).
DF	Your bearing at ... hours was ... degrees, in the doubtful sector of this station, with a possible error of ... degrees.
DO	Bearing doubtful. Ask for another bearing later (or at ... hours).
DSC	Digital selective calling.
E	East (cardinal point).
ETA	Estimated time of arrival.

INTERCO	International Code of Signals groups follow <i>(used in radiotelephony, spoken as IN-TER-CO)</i> .
K	Invitation to transmit.
KĀ	Starting signal.
KTS	Nautical miles per hour (<i>knots</i>).
MIN	Minute (<i>or</i> Minutes).
MSG	Prefix indicating a message to or from the master of a ship concerning its operation or navigation.
MSI	Maritime safety information.
N	North (cardinal point).
NBDP	Narrow-band direct-printing telegraphy.
NIL	I have nothing to send to you.
NO	No (<i>negative</i>).
NW	Now.
NX	Notice to Mariners (<i>or</i> Notice to Mariners follows).
OK	We agree (<i>or</i> It is correct).
OL	Ocean letter.
P	Prefix indicating a private radiotelegram.
PBL	Preamble <i>(used after a question mark in radiotelegraphy or after RQ in radiotelephony (in case of language difficulties) or after RPT, to request a repetition)</i> .
PSE	Please.
R	Received.
RCC	Rescue coordination centre.
REF	Reference to ... (<i>or</i> Refer to ...).
RPT	Repeat (<i>or</i> I repeat) (<i>or</i> Repeat ...).
RQ	Indication of a request.
S	South (cardinal point).
SAR	Search and Rescue.
SIG	Signature <i>(used after a question mark in radiotelegraphy or after RQ in radiotelephony (in case of language difficulties) or after RPT, to request a repetition)</i> .
SLT	Radiomaritime Letter.
SVC	Prefix indicating a service telegram.
SYS	Refer to your service telegram.
TFC	Traffic.

TR	Used by a land station to request the position and next port of call of a mobile station; used also as a prefix to the reply.
TU	Thank you.
TXT	Text <i>(used after a question mark in radiotelegraphy or after RQ in radiotelephony (in case of language difficulties) or after RPT, to request a repetition).</i>
VA	End of work.
W	West (cardinal point).
WA	Word after ... <i>(used after a question mark in radiotelegraphy or after RQ in radiotelephony (in case of language difficulties) or after RPT, to request a repetition).</i>
WB	Word before ... <i>(used after a question mark in radiotelegraphy or after RQ in radiotelephony (in case of language difficulties) or after RPT, to request a repetition).</i>
WD	Word(s) or Group(s).
WX	Weather report (or Weather report follows).
XQ	Prefix used to indicate the transmission of a service note.
YZ	The words which follow are in plain language.

K LATIHAN SOAL

1. Pencatatan kegiatan komunikasi dalam log book merupakan
 - a. Kewajiban yang diatur oleh pemerintah bagi pemilik IAR
 - b. Anjuran dalam operating prosedur untuk dilakukan
 - c. Kewajiban yang diatur dalam AD/ART ORARI

2. Berikut adalah prioritas terendah pada penyampaian informasi yang menyangkut:
 - a. Berita kematian
 - b. Keamanan negara
 - c. Marabahaya

3. Setiap IAR akan diberikan satu nama panggilan (call-sign) yang tersusun dari:
 - a. Prefix-kode wilayah-Suffix
 - b. Suffix-kode wilayah-Prefix
 - c. Kode Wilayah-Prefix-Suffix

4. Bila calon anggota belum berumur 17 tahun, apa yang harus dilakukan:
 - a. Membuat surat pertanyaan tidak keberatan dari orangtua
 - b. Surat keterangan dari RT RW setempat
 - c. Surat tanda lahir.

5. IPPRA tidak akan berlaku lagi apabila:
 - a. telah diadakan perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin semula.
 - b. Masa lakunya habis
 - c. Keduanya benar

6. Bagi seorang yang yang mampu merakit pemancar dan akan menggunakan perangkatnya, maka diwajibkan untuk:
 - a. Mendapatkan IPPRA terlebih dahulu
 - b. Memancar dahulu kemudian mengurus IPPRA nya
 - c. Tidak perlu IPPRA karena buatan sendiri

7. Bila IAR / IPPRA akan habis masa lakunya, maka harus diperbarui sebelum:
 - a. 2 bulan
 - b. 3 bulan
 - c. 4 bulan

8. IAR yang sudah habis masa lakunya dan akan gugur nama panggilannya bila
 - a. Tidak diurus dalam jangka 6 bulan
 - b. Tidak diurus dalam jangka 9 bulan
 - c. Tidak diurus dalam jangka 12 bulan

9. Bila IPPRA telah habis masa lakunya, maka perangkat:
- Masih diijinkan untuk digunakan asal IAR masih berlaku
 - Tidak diijinkan digunakan walaupun IAR masih berlaku
 - Masih diijinkan asal ada IAR dan SKKAR
10. Izin khusus diberikan untuk mendirikan:
- Stasiun untuk kegiatan ORARI
 - Stasiun untuk kegiatan marabahaya
 - Stasiun untuk kegiatan SAR
11. Izin khusus diberikan untuk:
- Stasiun pengulang (repeater)
 - Stasiun marabahaya
 - Stasiun SAR
12. Izin khusus diberikan untuk
- Stasiun eksperimen khusus dan bersifat sementara
 - Stasiun eksperimen diluar band amatir
 - Stasiun eksperimen buatan anggota
13. Stasiun rambu (beacon) amatir radio harus menggunakan
- Izin Khusus
 - Izin terbatas
 - Izin biasa sesuai ketentuan
14. Izin khusus diajukan kepada
- Kepala Dinas Provinsi
 - Kepala Dinas Postel
 - Kepala Dinas Perhubungan darat
15. Izin khusus diajukan dengan menyebutkan Nama, alamat, nama panggilan dan nomor IAR dari penanggung jawab yang ditunjuk, serendah dengan tingkat kecakapan
- Penggalang
 - Penegak
 - Pemula dan atau Siaga
16. Izin khusus harus menyebutkan:
- Karakteristik teknik dan lokasi Stasiun Radio Amatir yang akan didirikan, Tujuan dan lamanya penggunaan
 - lokasi Stasiun Radio Amatir yang akan didirikan
 - Tujuan dan lamanya penggunaan
17. Izin khusus digunakan untuk tujuan:
- komunikasi dan sarana berlatih antar ORARI dan anggota di dalam 1 (satu) provinsi, hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada Tingkat Penggalang.
 - komunikasi dan sarana berlatih dalam komunikasi jarak jauh yang bersifat

Internasional hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada Tingkat Penegak.

- c. **Keduanya benar**

18. Radio regulation hanya diwajibkan untuk diketahui oleh tingkat

- a. Pemula, Siaga
- b. Penegak, Penggalang
- c. **Keduanya tidak benar**

19. Tingkat Siaga harus menunjukkan kemampuannya untuk menerima dan mengirim kode morse dengan kecepatan 5 kata permenit. Ketentuan tersebut tercantum dalam

- a. Kepmen 49
- b. Radio regulation
- c. **Keduanya benar**

20. Tingkat siaga harus mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi dalam:

- a. Indonesia dan Inggris
- b. **Indonesia saja cukup**
- c. Harus Dalam bahasa Inggris

21. Persyaratan teknis dalam kepmen 49 bersifat minimum, artinya

- a. **Bila diperlukan Dirjen akan memperketat persyaratan**
- b. Minimum saja yang dipersyaratkan
- c. Keduanya salah

22. Pada tingkat siaga ditetapkan daya pancar maksimum 10 Watt untuk:

- a. Semua Band
- b. **Band dibawah 30 MHz**
- c. Band diatas 30 MHz

DASAR-DASAR AR

23. Hari Amatir Indonesia ditetapkan pada tanggal :

- a. 9 Juli 1945
- b. **9 Juli 1968**
- c. 9 September 1968

24. ORARI bernaung dibawah IARU :

- a. Region II
- b. **Region III**
- c. Region IV

25. Undang – Undang Telekomunikasi yang saat ini dilaksanakan adalah :

- a. Undang – Undang Telekomunikasi Nomor : 3 tahun 1999
- b. **Undang – Undang Telekomunikasi Nomor : 36 tahun 1999**
- c. Undang – Undang Telekomunikasi Nomor : 5 tahun 1999

26. Stasiun Radio Amatir adalah :
- Stasiun radio yang diperoleh dengan cara membeli perangkat radio
 - Stasiun radio yang dibuat sendiri dengan cara menggabungkan atau merakit perangkat radio amatir yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan Amatir Radio
 - a dan b benar
27. Stasiun Radio Bergerak adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang dapat dioperasikan dengan :
- Dijinjing
 - Keadaan bergerak dan tetap
 - a dan b benar
28. Yang merupakan kode etik Amatir Radio :
- Amatir Radio berjiwa pejuang
 - Amatir Radio berjiwa sosial
 - Amatir Radio berjiwa seimbang
29. Mendirikan antena didalam Bandara harus seizin :
- Pemda
 - Organisasi Radio Amatir
 - Syahbandar atau pejabat berwenang di Bandara
30. Ketentuan pemerintah mengijinkan amatir radio untuk mendirikan tower dengan maksimum ketinggian:
- 25 meter
 - 20 meter
 - 30 meter

PERIJINAN

31. Salah satu syarat peserta ujian calon amatir radio adalah berusia :
- Sekurang-kurangnya 14 tahun
 - 17 tahun keatas
 - Segala umur
32. Amatir Radio adalah :
- Setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam tehnik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan
 - Setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam tehnik radio dengan tujuan pribadi dan dapat memperoleh keuntungan keuangan
 - Setiap orang yang diberi izin karena punya pengalaman khusus dibidang elektronika
33. Ada berapa tingkat kecakapan dalam amatir radio:
- 4 tingkatan YH,YD,YC,YB
 - 4 tingkatan YB,YC,YD,YE
 - 4 tingkatan YH,YD,YG,YB

34. SKKAR (Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio) yang dikeluarkan oleh Pemerintah terdiri dari :
- 4 (empat) tingkatan
 - 3 (tiga) tingkatan
 - 5 (lima) tingkatan
35. Pemilik IAR yang sudah mempunyai perangkat radio harus disertai IPPRA, “IPPRA” singkatan dari :
- Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir
 - Izin Pemilikan dan Penguasaan Radio Amatir
 - Izin Pemilikan Perangkat Radio Amatir
36. Permohonan pembaharuan IAR dan atau IPPRA yang masa berlakunya akan habis, harus diajukan :
- Dua bulan sebelum habis masa berlakunya.
 - Satu bulan sebelum habis masa berlakunya
 - Dua minggu sebelum habis masa berlakunya
37. IAR (Izin Amatir Radio) untuk tingkat SIAGA berlaku :
- 1 tahun
 - 2 tahun
 - 3 tahun
38. Izin bagi warga negara asing hanya berlaku :
- Tiga tahun untuk semua tingkatan
 - Dua tahun untuk semua tingkatan
 - Satu tahun untuk semua tingkatan
39. Izin Amatir Radio melalui urutan proses :
- Ujian negara amatir radio, IAR, IPPRA, SKKAR
 - Ujian negara amatir radio, SKKAR, IAR, IPPRA
 - SKKAR, Ujian negara amatir radio, IAR, IPPRA
40. Izin Khusus diberikan untuk mendirikan :
- Stasiun radio untuk kegiatan Jambore Pramuka
 - Untuk stasiun radio pantai
 - Stasiun radio untuk radio siaran
41. Jumlah perangkat Radio Amatir yang boleh dimiliki untuk tingkat Pemula adalah :
- Dua buah
 - Tiga buah
 - Enam buah
42. Pada saat pemeriksaan perlengkapan Izin Stasun Radio Amatir oleh Dinas

Perhubungan maka seorang Amatir Radio wajib menunjukkan :

- a. IAR dan IPPRA
- b. KTA
- c. IPPRA dan KTP

HAK DAN KWAJIBAN

43. Salah satu kewajiban anggota ORARI adalah:

- a. Hadir dalam musyawarah lokal
- b. Berbicara dalam muslok
- c. Keduanya benar

44. Salah satu kewajiban anggota biasa adalah membayar iuran, apabila hal itu tidak diindahkan maka ia dapat dikenakan sanksi :

- a. Peringatan dan Pemecatan
- b. Peringatan, Pemberhentian dan Pemecatan
- c. Peringatan dan Pemberhentian sementara

BANDPLAN

45. Bandplan YD pada band HF berada di frekwensi:

- a. 3.500 - 3.900 MHz
- b. 7.000 - 7.035 MHz
- c. a dan b benar

46. Bandplan YD pada band VHF:

- a. 144.000-148.000 MHz
- b. 144.000-146.000 MHz
- c. 142.000-149.000 MHz

47. Alokasi Frekwensi kelas emisi CW pada band VHF adalah:

- a. 146.000-147.000 MHz
- b. 148.000-149.000 MHz
- c. 144.000-148.000 MHz

DAYA EMISI

48. Daya pancar untuk siaga pada high frekwensi:

- a. 10 Watt
- b. 30 Watt
- c. 100 Watt

49. Kekuatan pemancar stasiun radio amatir untuk tingkat Siaga pada band VHF:

- a. 10 Watt
- b. 75 Watt
- c. 30 Watt

KELAS EMISI

50. Tujuan dari club station lokal:
- Latih diri anggota
 - Menjadi sarana komunikasi antar anggota lokal
 - Keduanya benar
51. Stasiun radio amatir hanya boleh digunakan untuk:
- Saling berkomunikasi antar pengguna radio
 - Mendukung usaha
 - Latih diri dibidang teknik radio
52. Untuk tingkat siaga :
- Tidak Dijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri
 - Dijijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri
 - Dijijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri hanya dengan menggunakan kode morse

NAMA PANGGILAN

53. Bila di radio terdengar nama panggilan YC8UO/1. Maka artinya stasiun tersebut memancar dari area:
- Jawa Barat atau Banten
 - Makasar atau Manado
 - Jakarta
54. Prefik menunjukkan :
- Pemilik IAR (Izin Amatir Radio)
 - Tingkat kecakapan seorang amatir radio
 - Kode Wilayah
55. Huruf awal untuk menandai kebangsaan dan tingkat kecakapan Amatir Radio ditingkat Siaga :
- YC, YF
 - YD, YG
 - YH
56. Kode Wilayah dalam nama panggilan (call sign) dinyatakan dengan :
- Huruf
 - Angka
 - Huruf dan Angka
57. Setiap stasiun radio amatir harus dapat dikenali dari nama panggilan yang setiap kali harus dipancarkan pada :
- Permulaan dan diantara percakapan berlangsung

- b. Permulaan dan akhir hubungan radio
- c. Permulaan, diantara dan akhir hubungan radio

58. Papan nama untuk Stasiun Radio Amatir Bergerak ditentukan sebagai berikut :

- a. 15 x 6 cm, warna dasar coklat tulisan putih
- b. 15 x 6 cm, warna dasar putih tulisan coklat
- c. 50 x 20 cm, warna dasar coklat tulisan putih

OPERATING PROCEDUR

59. Bahasa komunikasi yang diperbolehkan adalah:

- a. Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
- b. Bahasa Daerah dan Bahasa Inggris
- c. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

60. Apa arti laporan pancaran 599

- a. Readability 5 Signal 9 Tone 9
- b. Signal 5. Tone 9 Readability 9
- c. Tone 5 Readability 9 Sinyal 9

61. Urutan penyebutan nama panggilan (call sign) adalah :

- a. Prefik, kode wilayah dan sufik
- b. Suffik, kode wilayah dan prefik
- c. Kode Wilayah, suffik dan prefik

62. Dalam keadaan marabahaya panggilan darurat adalah:

- a. May Die!
- b. May Day!
- c. Help!

63. Makna roger adalah:

- a. Informasi dimengerti
- b. Informasi didengar
- c. Ganti

64. Kode QTH berarti:

- a. Lokasi memancar
- b. Alamat Rumah
- c. Alamat lokal

SANGSI

65. Sangsi bila menggunakan perangkat radio tanpa ijin:

- a. Kurungan 6 bulan atau denda Rp 60 juta
- b. Pidana kurungan 6 tahun atau denda Rp 600 juta
- c. Kurungan 6 tahun atau denda Rp 60 juta

